



PUTUSAN

Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Bau-bau;
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan*" melanggar Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merek OPPO A16;
 - 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan WA antara terdakwa dan Saksi I (Ibu anak korban).

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi I.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa memiliki seorang ibu dan seorang adik;
- Ayah Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-32/P.3.14/Eku.2/07/2023 tanggal 2 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA** pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 Wita bertempat di Konawe atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar awal bulan Mei tahun 2023, terdakwa mengenal anak korban melalui aplikasi facebook dengan akun terdakwa atas nama "Andra" dan akun anak korban "Isa Jhi" dengan berbalas pesan/chat dan 1 (satu) minggu kemudian terdakwa dan anak korban memutuskan untuk berpacaran dan anak korban sering curhat kepada terdakwa mengenai ketidaknyamanan anak korban di rumah karena sering dibandingkan dengan kakaknya oleh ibunya.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 wita, terdakwa pergi ke rumah teman anak korban yaitu rumah Anak Saksi I di Kabupaten Konawe dengan arahan anak korban menggunakan shareloc via chat aplikasi whatsapp untuk menjemput anak korban dengan menggunakan motor terdakwa dan kemudian membonceng anak korban dan membawanya pergi ke Kota Kendari. Setelah tiba di Kota Kendari pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 jam 03.00 wita, terdakwa membawa anak korban pergi ke rumah kostnya yang berada di daerah Kambu Kendari tepatnya di Jalan Terong untuk bermalam kemudian pada pagi harinya sekitar jam 08.00 wita terdakwa memanggil teman terdakwa untuk menggadaikan handphonenya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan digunakan membayar penginapan anak korban lalu pada pukul 09.00 wita terdakwa dan anak korban pergi meninggalkan kost terdakwa menuju ke penginapan Krisna yang masih berada di daerah Kambu Kendari dan terdakwa juga meminjam handphone milik anak korban

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di pakai karena handphone terdakwa sudah digadaikan dan mengeluarkan kartu nomor milik anak korban dan memasukan kartu nomor miliknya ke dalam handphone anak korban. Kemudian pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 01.23 wita anak korban mengambil nomornya dan menghubungi ibunya via whatsapp dengan mengatakan "assalamualaikum ma, zc bae" jhi disini jan mi lagi cari" saya karena saya bahagia mi... disini" chat tersebut atas inisiatif terdakwa agar orangtua anak korban tidak mencarinya lagi dan terdakwa menyimpan anak korban di penginapan. Di hari selanjutnya, pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 22.30 wita datang 2 (dua) porang pihak dari kepolisian menemukan terdakwa dan anak korban di kost teman terdakwa yang bernama KHAIRUL dan pada jam 00.00 wita terdakwa dibawa ke Polsek Poasia Kendari untuk diamankan kemudian di hari berikutnya pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 terdakwa di bawa oleh pihak kepolisian Polsek Abuki untuk di periksa lebih lanjut.

➤ Bahwa terdakwa telah membawa anak di bawah umur bernama Anak Korban yang lahir pada tanggal 02 Juli 2009 sebagaimana dalam Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran disamakan tanggal 10 September 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe, sehingga pada saat kejadian Anak Korban saat itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya-tidaknya di bawah 18 (delapan belas) tahun tanpa sepengetahuan dan izin dari orangtuanya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana membawa lari anak dibawah umur yang Anak Korban alami yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pukul 00.00 Wita Anak Korban dibawa lari oleh Terdakwa dari rumahnya Anak Saksi I di Kabupaten Konawe sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Mei 2023

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.30 Wita disebuah rumah kost di Jalan Terong Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari;

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa melalui aplikasi Facebook dan Anak Korban telah berpacaran dengan Terdakwa selama 1 (satu) bulan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Korban yang mengajak Terdakwa untuk membawa lari Anak Korban;
- Bahwa awal pada bulan Mei 2023 Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa dengan akun Facebook "andra" selanjutnya kami berkenalan dan bercakap cakap lewat chat Facebook dan kami menyatakan pacaran walaupun hanya dengan aplikasi Facebook dan Anak Korban biasa Anak Korban curhat kepada Terdakwa tentang Anak Korban yang tidak suka kepada ibu Anak Korban karena ibu Anak Korban pilih kasih dengan kakak Anak Korban selanjutnya selanjutnya yang pertama kali masih di bulan Mei 2023 datang Terdakwa bersama temannya ke rumah Anak Korban tapi kami ketemu diluar rumah dan pada saat itu Anak Korban belum ada niat untuk pergi dari rumah selanjutnya yang kedua Anak Korban meminta Terdakwa untuk menjemput Anak Korban dan itu masih di bulan Mei 2023 akan tetapi tetapi di tolak oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa ada kerjaan selanjutnya yang ketiga Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk datang jemput Anak Korban di Desa Epeea dan Terdakwa sudah sampai di pohara namun Anak Korban menghubunginya untuk tidak datang menjemput Anak Korban karena Anak Korban yang berubah pikiran akhirnya Terdakwa tidak jadi datang selanjutnya masih di bulan Mei 2023 yang keempat yaitu Terdakwa datang menjemput Anak Korban di rumahnya Anak Saksi I di Kabupaten Konawe dan Anak Korban di bawa ke Kendari tanpa sepengetahuan dan izin dari orang tua Anak Korban selanjutnya pada malam itu yaitu Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Anak Korban kerumah Anak Saksi I untuk ambil foto kopi dan disitu Anak Korban ketemu dengan Anak Saksi I dan pacarnya Anak Saksi I. Iyan selanjutnya pukul 21.00 Wita Anak Korban di jemput oleh Abdullah untuk pulang kerumah Anak Korban, selanjutnya Anak Korban tiba di rumah Anak Korban dan Anak Korban di marahi oleh ibu Anak Korban selanjutnya Anak Korban di suruh tidur oleh ibu Anak Korban selanjutnya Anak Korban masuk di kamar Anak Korban dan Anak Korban baku chat lagi dengan Terdakwa dan Terdakwa mau datang

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil Anak Korban selanjutnya Anak Korban keluar rumah sekitar pukul 23.00 lewat jendela kamar Anak Korban keluar rumah dan Anak Korban jalan kaki menuju rumah Anak Saksi I dan setiba di rumah Anak Saksi I masih ada pacarnya Anak Saksi I disitu, selanjutnya kami ngobrol cerita disitu selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wita pada saat itu sudah tanggal 26 Mei 2023 Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi I rumah karena Anak Korban memberikan sherlok lokasi kepada Terdakwa melalui wa, setelah Terdakwa tiba di rumah Anak Saksi I kemudian Anak Korban keluar dari rumah Anak Saksi I dan kemudian ketemu di depan rumah Anak Saksi I dan Anak Korban ikut naik di motornya Terdakwa yaitu jenis motor matik selanjutnya Anak Korban di bawa menuju Kendari dan saat tiba di Kendari Anak Korban dibawa ke sebuah rumah yang ciri cirinya rumah tersebut 2 lantai dan Anak Korban dibawa dilantai 2 nya rumah tersebut, dan Anak Korban tak tahu alamatnya dan disitu kami bermalam disitu dan Anak Korban bersama pelaku tiba disitu sekitar jam 03.30 wita dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa rumah itu adalah rumah miliknya yang telah di berikan oleh orang tuanya Terdakwa kepada dia dan pagi harinya masih hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wita datang teman Terdakwa yang Anak Korban tak tahu namanya datang menemui Terdakwa dalam rangka untuk menggadaikan handphone milik Terdakwa yang akan di gunakan untuk membayar penginapan untuk tempat tinggal Anak Korban nantinya dan Anak Korban lihat disitu Terdakwa di berikan uang oleh temannya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan handphonenya Terdakwa diambil oleh orang tersebut kemudian sekitar pukul 09.00 Wita Anak Korban dan Terdakwa tinggalkan rumah itu dan menuju ke penginapan krisna dan kemudian Terdakwa keluar pergi cari makanan untuk Anak Korban dan kemudian Terdakwa membawa makanan itu kepada Anak Korban selanjutnya Terdakwa keluar lagi dan kemudian pelaku meminta handphone Anak Korban untuk dipakainya karena handphonenya sudah dia gadaikan dan selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita malam itu baru Terdakwa datang tetapi sudah dengan seorang wanita dan Anak Korban lupa namanya dan katanya Terdakwa itu adalah temannya dan di bawa kesitu untuk temani Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa juga membawa makanan dan Anak Korban di penginapan itu hingga hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Anak Korban dan Terdakwa tinggalkan penginapan tersebut

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Korban di bawa ke rumah kostnya temannya Terdakwa dan sekitar pukul 22.30 Wita Anak Korban dan Terdakwa tiba di rumah kostnya temannya Terdakwa dan Anak Korban juga tak tahu daerah mana itu dan kemudian Anak Korban dan pelaku masuk kedalam rumah itu dan ada seseorang laki laki didalam rumah kost itu selanjutnya orang tersebut menasehati Terdakwa untuk supaya Anak Korban di bawa pulang ke rumah Anak Korban di Kec. Abuki selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa menelpon ibunya dan menceritakan masalahnya bahwa dia telah membawa lari anak gadis orang dan Anak Korban juga sempat di tanya tanya oleh ibunya Terdakwa selanjutnya tak lama kemudian datang beberapa orang lagi temannya Terdakwa di rumah kost itu dan menasehati Terdakwa supaya Anak Korban di bawa pulang kerumah Anak Korban selanjutnya Terdakwa menelpon temannya untuk pinjam uang untuk biaya bawa pulang Anak Korban ke Desa Epeea selanjutnya Terdakwa menelpon ibu Anak Korban dan belum sempat selesai pembicaraan antara Terdakwa dan ibu Anak Korban tiba tiba masuk dalam rumah kost itu beberapa orang dan Anak Korban kenal itu adalah keluarga Anak Korban selanjutnya Terdakwa di bawa keluar dari rumah kost itu dan pada saat itu sudah hari senin tanggal 29 mei 2023 sekitar jam 00.00 wita dan kemudian Anak Korban di bawa oleh Adrian dengan menggunakan motor ke mobilnya bosnya ayah Anak Korban dan didalam mobil sudah ada ibu Anak Korban dan Terdakwa dan ayah Anak Korban masih diluar mobil dan ayah Anak Korban masih ada diluar karena masih ditahan oleh beberapa orang karena ayah Anak Korban mau memukuli Terdakwa karena telah membawa lari Anak Korban tanpa sepengetahuannya selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa di bawa ke Polsek Poasia Kendari untuk diamankan dan selanjutnya hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wita datang personil dari Polsek Abuki untuk membawa Anak Korban dan Terdakwa ke Polsek Abuki untuk memproses kasus itu karena tempat terjadinya kejadian itu berada di wilayah hukum Polsek Abuki dan akhirnya Anak Korban di periksa oleh pihak Kepolisian Polsek Abuki sebagai korban tindak pidana membawa lari anak di bawah umur;

- Bahwa yang melihat pada saat Anak korban dibawa pergi oleh Terdakwa adalah Anak Saksi I dan Mardin;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membawa lari Anak korban;

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada kedua orang tua Anak korban pada saat membawa pergi Anak korban ke Kendari;
- Bahwa pada saat Anak korban dibawa lari ke Kendari oleh Terdakwa Anak Korban tidak pernah disetubuhi oleh Terdakwa atau mengalami pelecehan seksual;
- Bahwa yang Anak Korban tahu setelah Anak Korban dijemput Terdakwa di depan rumahnya Anak Saksi I di Kabupaten Konawe kemudian Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke Kendari di rumah kost yang berada di jalan Terong Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari selanjutnya Anak Korban dibawa ke penginapan Krisna yang juga masih berada di Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari selanjutnya Anak Korban dibawa oleh Terdakwa di rumah kost dan disitulah Terdakwa ditangkap oleh keluarga Anak Korban dan kemudian Anak Korban dan Terdakwa diamankan di Polsek Poasia Kendari;
- Bahwa Pihak Kepolisian Polsek Abuki telah berupaya untuk supaya kasus ini bisa selesai dengan jalur kekeluargaan yaitu dengan cara menghubungi pihak keluarganya Terdakwa untuk datang menemui orang tua Anak Korban dan membicarakan masalah Ini dengan cara baik supaya ada solusinya namun pihak orang tuanya Terdakwa tak pernah datang untuk bertemu orang tua Anak Korban dan terkesan membiarkan Terdakwa menjalani proses hukum saja;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti berupa Oppo a16 yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Anak Korban, dan berupa 1 lembar screenshot percakapan aplikasi whatsapp dengan nomor handphone 082217952649 dengan nama "orng" kepada Anak korban, Anak Korban mengenali percakapan dalam aplikasi whatsapp tersebut yang diketik sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengenali foto tersebut, foto 1 adalah jalan Terong menuju kerumah kost nya Terdakwa dan rumah kostnya temannya Terdakwa, selanjutnya foto 2 adalah rumah kost temannya Terdakwa kemudian kami diamankan oleh pihak keluarga Anak Korban dan di bawa ke Polsek Poasia, selanjutnya foto 3 adalah rumah yang berada di jalan Terong juga yaitu rumah yang pertama kami singgahi sewaktu Terdakwa membawa lari Anak Korban dan lantai 2 nya itu kami bermalam disitu ,foto 4 adalah rumahnya Anak Saksi I di Kab. Konawe dan Anak Korban di jemput pertama kali oleh Terdakwa di depan rumah

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dengan tanda panah merah dan foto 5 adalah penampakan penginapan Krisna;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana membawa lari anak dibawah umur yang dialami oleh anak kandung Saksi yaitu Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa lari Anak korban pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pukul 00.00 Wita yang mana pada saat itu Anak korban kabur dari rumah di Kab. Konawe dengan lewat jendela dan menuju ke rumah temannya atas nama Anak Saksi I yang beralamat di Kab. Konawe dan di rumahnya Anak Saksi I itulah kemudian Anak korban bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawanya ke kendari sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wita di sebuah rumah kost di jalan Terong Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari dan Terdakwa membawa lari Anak korban itu semuanya tanpa ijin dari Saksi ataupun suami Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Anak korban telah dibawa lari oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 05.30 Wita saat Saksi mau kasi bangun Anak korban untuk pergi sekolah namun pada saat itu pintu kamarnya terkunci kemudian Saksi ketuk namun tidak ada jawaban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Anak korban meminta ijin kepada Saksi untuk pergi membeli buku dan kemudian Saksi iijinkan dan Anak korban keluar dari rumah selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wita korban belum pulang kemudian Saksi khawatir selanjutnya Saksi keluar rumah untuk mencari korban dan Saksi kemudian kedepan rumah dan ada Abdullah bersama teman temanya yang lain selanjutnya Saksi tanyakan kepada mereka tentang korban dan Abdullah yang tahu kalau korban ada di rumahnya Anak Saksi I selanjutnya Abdullah kesana ke rumahnya Anak Saksi I di Kab. Konawe dan kemudian sekitar pukul 21.30 Wita korban pulang kerumah dengan mendapatkan pengawalan dari Abdullah, selanjutnya korban tiba di rumah dan sempat Saksi marahi korban selanjutnya Saksi suruh korban masuk kedalam kamar dan Saksi suruh tidur selanjutnya Saksi tak tahu lagi apa yang terjadi ,selanjutnya ketika pagi harinya yaitu hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 05.30 Wita Saksi mau kasi bangun Anak korban untuk pergi sekolah namun pintu kamarnya terkunci kemudian Saksi ketuk namun tak ada jawaban selanjutnya ibu Saksi lewat samping rumah menuju jendela kamar nya dan jendela kamarnya ternyata sudah terbuka dan kemudian di lihat di dalam kamar korban ternyata Anak korban sudah tak ada selanjutnya Saksi kerumahnya Anak Saksi I dan Niken dan teman temanya yang lain jangan sampai korban ada disitu dan ada jawaban dari Anak Saksi I bahwa katanya Abdullah yang datang jemput semalam selanjutnya Saksi melakukan pencarian lagi sampai ke Unaaha pada saat itu sekitar pukul 06.00 Wita dan tujuan Saksi kerumahnya tantenya Abdullah dan pikiran Saksi pada saat itu jangan sampai Abdulah yang membawa pergi Anak korban dan tiba di Unaaha Saksi ketemu tantenya Abdullah dan mengatakan Abdullah tidak disitu dan selanjutnya Saksi pulang kembali rumah Saksi dan kemudian Saksi tiba di rumah sekitar pukul 09.00 Wita dan kemudian Saksi telpon suami Saksi atas nama Saksi II yang saat itu masih ada di Morombo Kab. Konawe Utara karena dia kerja disana kemudian Saksi menyampaikan kepada dia bahwa Anak korban telah kabur dari rumah kemudian suami Saksi langsung berangkat untuk pulang, kemudian masih di hari yang sama Saksi kembali ke Unaaha untuk melakukan pencarian terhadap Anak korban dan ternyata masih nihil dan selanjutnya Saksi kembali pulang ke rumah Saksi di Desa Epeea selanjutnya Saksi mengabari kepada keluarga besar Saksi di Desa Sambeani bahwa anak Saksi kabur dari rumah selanjutnya Saksi disarankan oleh pihak keluarga untuk melaporkan hal itu di Polsek Abuki selanjutnya sore itu sekitar pukul 14.30 Wita Saksi Polsek Abuki untuk membuat pengaduan tentang hilangnya anak Saksi selanjutnya Saksi menyerahkan nomor handphone Anak korban untuk dilakukan pelacakan dan pihak kepolisian memberitahukan bahwa posisi nomor Anak korban ada di Kab. Konawe, sekitar pukul 17.00 Wita datang Abdullah di Polsek Abuki dan Saksi ketemu dan Abdullah tidak mengakui kalau dia yang bawa lari korban yang salama ini Saksi curigai dia sehingga Saksi jadi lebih bingung karena Saksi tidak tahu siapa yang bawa pergi anak Saksi dan Saksi selama ini merasa tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Anak korban selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wita Saksi pulang tinggalkan Polsek dan Saksi kerumah mertua Saksi di Kab. Konawe selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita suami Saksi tiba di rumah

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disitu suami Saksi istirahat sekitar 1 jam sambil mendengarkan cerita dari Saksi bahwa Saksi sudah membuat laporan pengaduan di Polsek Abuki dan ada hasil pelacakan nomor korban bahwa dia ada di Kec. Tongauna selanjutnya kemudian dan suami Saksi dan rombongan menuju ke lokasi yang dimaksud di Kec. Tongauna karena infonya nomornya terlacak disitu dan suami Saksi bersama 5 orang lainnya dan hasilnya masih nihil, sekitar pukul 24.00 Wita rombongan kembali lagi kerumah Saksi, dan pada saat itu anak Saksi atas nama Nabil memeriksa akun face book nya korban atas nama "isa jhi" dan kemudian disitu ada percakapan terakhir di chat face book itu dengan Terdakwa atas nama "andra" dan chat antara korban dan andra, ada photo teras rumahnya Anak Saksi I alamat Desa Unaasi Jaya sehingga disitu kami curigai kalau yang membawa pergi korban adalah Terdakwa dan mulainya dari rumahnya Anak Saksi I kemudian photo Terdakwa di buka dan screen shot 7 selanjutnya Saksi dan suami lagi istirahat kemudian tiba tiba masuk di whatsapp handphone Saksi dengan nomor yang lain sekitar pukul 01.23 Wita dan pada saat itu Sabtu tanggal 27 Mei 2023 dan isi chatnya "asaalamu alaikum ma ,zc bae" jhi disini jan mi lgi cri" Saya krna percuma jhi ..ad mi suami ku di sni zc sudah bahagia mi ..disini " selanjutnya "zc bae"jhii " yang artinya bahwa Anak korban itu baik saja keadaannya dan tidak usah di cari " dan pada saat itu Saksi tidak yakin kalau itu chat anak Saksi selanjutnya Saksi suruh anaknya Saksi yaitu Saksi Nabil ke Kantor Polsek untuk membawa nomor itu untuk dilacak dan nomornya yaitu 082217952649 dan setelah Saksi Nabil tiba di rumah setelah dari Polsek Nabil mengatakan bahwa nomor handphone tersebut sudah di lacak dimana posisinya selanjutnya hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 05.30 Wita Saksi bersama suami Saksi dan beberapa orang lagi pergi kembali di Desa Asao Kec. Tongauna untuk mencari informasi mengenai korban sampai pukul 11.00 Wita kami kembali kerumah lagi karena hasil pencarian masih nihil selanjutnya tidak lama kemudian masih di hari yang sama sekitar pukul 12.00 Wita datang Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Abuki atas nama Hasrullah dan memberi kabar bahwa tidak usah cari di Desa Asao dan sekarang nomor yang semalam di bawa Nabil itu terlacak di Kota Kendari selanjutnya masih di hari yang sama sekitar pukul 14.00 Wita Saksi bersama pak Hasrullah, suami Saksi, Saksi IV dan Said pergi ke Kendari di lokasi yang dimaksud untuk mencari korban dan lokasi yang

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud di daerah Kambu Kota Kendari selanjutnya tiba di lokasi sekitar pukul 16.00 Wita dan mulai mencari dan menanyakan tentang korban dan memperlihatkan foto Terdakwa dan Anak korban kepada orang-orang disitu dan hasilnya masih nihil selanjutnya hari yang sama sekitar jam 23.30 wita Saksi tinggalkan kendari menuju ke rumah Saksi dan tiba di rumah sekitar jam 03.00 wita dan sudah hari minggu tanggal 28 Mei 2023, selanjutnya hari yang sama sekitar jam 11.00 wita kami berangkat lagi ke Kendari untuk melakukan pencarian dan yang ikut adalah Saksi, suami Saksi Saksi IV selanjutnya tiba di Kendari sekitar pukul 13.00 Wita dan singgah dulu di rumahnya bos suami Saksi selanjutnya setelah sholat ashar suami Saksi dan Saksi IV kembali ke lokasi yang dimaksud yang terlacak tersebut dan lokasi jitu berada di jalan Terong Kelurahan Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari tetapi Saksi tidak ikut serta sekitar pukul 17.00 Wita suami Saksi kembali untuk jemput Saksi di rumahnya bos suami Saksi dan setelah kami tiba di kembali ke jalan Terong itu dan tiba disitu kami lebih masuk lagi ke dalam jalan Terong itu untuk mencari informasi tentang Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita kebetulan ada warga yang lewat dekat Saksi dan suami Saksi bertanya sambil memperlihatkan foto Terdakwa dan orang itu biasa melihat Terdakwa di sekitar jalan itu selanjutnya keluarga Saksi sudah banyak yang datang dan membantu Saksi melakukan pencarian dan kami kemudian menyebar sekitar pukul 22.30 Wita Saksi lapar dan tinggalkan jalan itu untuk cari makan dan Saksi IV mengusulkan untuk supaya jangan tinggalkan dulu tempat ini—untuk cari makan dan kami menunggu di poros itu, selanjutnya tak lama kemudian sekitar pukul 22.30 Wita bos suami Saksi atas nama Taufik datang juga di lokasi itu dan membantu kami melakukan pencarian, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita Saksi mendapat telepon dari Terdakwa dan mengatakan mau kasi pulang Anak korban dan Saksi ngobrol dengan dia sekitar 20 menit selanjutnya di tengah pembicaraan itu Saksi mendengar suara ribut-ribut dan mengatakan "jangan bergerak" dan kemudian telepon mati selanjutnya ada seseorang yang mendatangi kami tapi Saksi lupa namanya dan mengatakan bahwa sudah dapat itu Terdakwa kemudian Saksi bersama suami Saksi dan Saksi IV serta bos suami Saksi pak Taufik masuk lebih dalam lagi ke jalan terong untuk mencari rumah tempat Terdakwa di dapat tapi tidak sempat sampai di rumah yang dimaksud Terdakwa sudah di bonceng motor dan kemudian di naikan

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam mobil Saksi kemudian tak lama berselang Anak korban juga sudah ada di boceng motor dan dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya Anak korban dan Terdakwa di bawa ke Polsek Poasia dan diamankan dan pada saat itu hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wita selanjutnya kami menghubungi Polsek Abuki memberitahukan tentang hal itu selanjutnya pihak Polsek Abuki mengatakan akan melakukan penjemputan secepatnya di Polsek Poasia selanjutnya masih di hari yang sama sekitar pukul 10.00 Wita personil Polsek Abuki tiba di Polsek Poasia dan menjemput Anak korban dan Terdakwa untuk di bawa ke Polsek Abuki untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan Saksi juga bersama suami Saksi, Saksi IV ikut juga bersama menuju Polsek Abuki dan selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wita kami semua tiba di Polsek Abuki dan kemudian Saksi membuat laporan resmi berupa Laporan Polisi dan kemudian Anak korban dan Terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya telah membawa lari anak kami dan selanjutnya Terdakwa di proses hukum sebagaimana yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa dan Anak korban berkenalan lewat media sosial facebook;
- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 2 Juli 2009 dan umurnya masih 14 tahun dan masih status pelajar di SMPN Walay;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa lari Anak korban tidak meminta ijin kepada Saksi atau suami Saksi
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban tidak ada persetujuan oleh Terdakwa dengan Anak korban;
- Bahwa pihak Kepolisian Polsek abuki telah berupaya untuk membantu untuk supaya kasus ini bisa selesai secara kekeluargaan yang mana pihak Kepolisian telah menghubungi orang tua dari Terdakwa di Wakatobi, dan mencari dan menghubungi keluarganya Terdakwa yang lain supaya bisa ketemu dengan kami dari pihak keluarga korban namun hingga saat ini tak satupun dari pihak keluarga Terdakwa yang menghubungi Saksi atau ketemu dengan Saksi sebagai orang tua korban;
- Bahwa Saksi ingin permasalahan ini diselesaikan dengan jalur kekeluargaan secara adat tolaki atau peohala;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo a16 adalah milik Anak korban, berupa 1 (satu) lembar



foto hasil screenshot aplikasi whatsapp yaitu berupa percakapan nomor handphone 082217952649 dengan nama "orng", Saksi mengetahui percakapan tersebut dan dari percakapan itulah Anggota Kepolisian berhasil melacak keberadaan Terdakwa dan Anak korban;

- Bahwa Saksi mengenali foto tersebut foto 1 adalah jalan Terong menuju kerumah kostnya Terdakwa dan rumah kostnya temannya Terdakwa, Anak korban dan pelaku di dapat disitu ,selanjutnya foto 2 adalah rumah kost temannya Terdakwa dan menurutnya Anak korban bahwa Anak korban dan Terdakwa di dapat disitu dan kemudian diamankan oleh pihak keluarga dan di bawa ke Polsek Poasia, selanjutnya foto 3 adalah rumah yang berada di jalan Terong juga yang menurutnya Anak korban bahwa itulah rumah yang pertama kami disinggahi oleh Anak korban dan Terdakwa sewaktu Terdakwa membawa lari Anak korban dan menurut Anak korban bahwa di lantai 2 nya rumah itu mereka bermalam disitu, foto 4 adalah rumahnya Anak Saksi I di Desa Unaasi Jaya Kec. Abuki Kab. Konawe dan menurutnya Anak korban bahwa dia di jemput pertama kali oleh Terdakwa di depan rumah nya itu dan foto 5 adalah penampakan penginapan Krisna tempatnya Terdakwa kasi menginap Anak korban disitu sebagaimana info dari Anak korban kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana membawa lari anak dibawah umur yang dialami oleh anak kandung Saksi yaitu Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa lari Anak korban pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pukul 00.00 Wita yang mana pada saat itu Anak korban dibawa lari oleh Terdakwa dari rumahnya Anak Saksi I di Kab. Konawe sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wita disebuah rumah kost di Jalan Terong Kel. Padaleo Kec. Kambu Kota Kendari;
- Bahwa Saksi tahu kalau Anak korban telah dibawa lari oleh Terdakwa setelah Saksi dapat kabar dari istri Saksi atas nama Saksi I pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, karena selama ini Saksi bekerja di Morombo dan jarang sekali pulang ke rumah Saksi di Kab. Konawe dan biasanya Saksi pulang sekitar 2 bulan sekali



dan biasanya juga tidak seperti itu kalau ada acara keluarga Saksi juga pulang di rumah;

- Bahwa pada saat itu hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 Wita pada saat itu Saksi masih di daerah Morombo Konawe Utara dan Saksi memang kerja disitu dan Saksi mendapat telpon dari istri Saksi bahwa anak Saksi (Anak korban) tidak ada di kamarnya yang mana istri Saksi menelpon Saksi bahwa sewaktu sudah pagi itu istri Saksi hendak membangunkan Anak korban untuk pergi sekolah dan istri Saksi mengetuk pintu kamarnya dan tak ada jawaban selanjutnya mertua Saksi atas nama Nadira pergi ke jendela kamarnya Anak korban dan disitu jendela kamar Anak korban sudah dalam keadaan terbuka dan mertua Saksi melihat kedalam kamar dan Anak korban sudah tidak ada kemudian Saksi arahkan istri Saksi untuk melapor di pemerintah setempat dan Polsek Abuki selanjutnya Saksi naik mobil untuk menuju kerumah Saksi di Kab. Konawe selanjutnya Saksi tiba di rumah Saksi sekitar pukul 22.00 Wita, selanjutnya disitu Saksi istirahat sekitar 1 jam sambil mendengarkan cerita istri Saksi bahwa dia sudah membuat laporan pengaduan di Polsek Abuki dan ada hasil pelacakan nomor korban bahwa dia ada di Kec. Tongauna, selanjutnya kemudian Saksi dan rombongan menuju ke lokasi yang dimaksud di Kec. Tongauna karena infonya nomornya terlacak disitu, dan Saksi bersama 5 orang lainnya dan hasilnya masih nihil, sekitar pukul 24.00 Wita Saksi dan rombongan kembali lagi kerumah Saksi, dan pada saat itu anak Saksi atas nama Nabil memeriksa akun facebook nya Anak korban atas nama "isa jhi" dan kemudian disitu ada percakapan terakhir di chat face book itu dengan seorang atas nama "andra" (Terdakwa) dan chat antara Anak korban dan Terdakwa, ada photo teras rumahnya Anak Saksi I alamat Desa Unaasi Jaya sehingga disitu kami curigai kalau yang membawa pergi korban adalah Terdakwa dan mulainya dari rumahnya Anak Saksi I kemudian photo Terdakwa di buka dan discreenshot selanjutnya Saksi istirahat kemudian tiba-tiba masuk di whatsapp istri Saksi dengan nomor yang lain sekitar pukul 01.23 Wita dan isi chatnya adalah "asaalamu alaikum ma ,zc bae" jhi disini jan mi lgi cri" Saya krna percuma jhi ..ad mi suami ku di sni zc sudah bahagia mi disini" selanjutnya "za bae jhii" yang artinya bahwa Anak korban itu baik saja keadaannya dan tidak usah di cari dan pada saat itu Saksi tidak yakin kalau itu chat anak Saksi selanjutnya Saksi suruh anak Saksi yaitu Saksi Nabil ke Kantor Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa nomor itu untuk di lacak, selanjutnya hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 05.30 Wita Saksi bersama istri Saksi dan beberapa orang lagi pergi kembali di Kec. Tongauna untuk mencari informasi mengenai korban sampai pukul 11.00 Wita kami kembali kerumah lagi karena hasil pencarian masih nihil selanjutnya tidak lama kemudian masih di hari yang sama sekitar pukul 12.00 Wita datang anggota Bhabinkamtibmas Polsek Abuki atas nama pak Hasrullah dan memberi kabar bahwa tidak usah cari di Desa Asao dan sekarang nomor yang semalam dibawa Saksi Nabil itu terlacak di Kota Kendari selanjutnya masih di hari yang sama sekitar pukul 14.00 Wita Saksi bersama pak Hasrullah, istri Saksi, Saksi IV dan Said pergi ke Kendari di lokasi yang dimaksud untuk mencari Anak korban dan lokasi yang dimaksud di daerah Kambu Kota Kendari selanjutnya tiba di lokasi sekitar pukul 16.00 Wita dan mulai mencari dan menanyakan tentang Anak korban dan memperlihatkan foto Terdakwa dan Anak korban kepada orang orang disitu dan hasilnya masih nihil selanjutnya hari yang sama sekitar pukul 23.30 Wita Saksi tinggalkan Kendari menuju ke rumah Saksi dan tiba di rumah sekitar pukul 03.00 Wita dan sudah hari minggu tanggal 28 Mei 2023, selanjutnya hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wita kami berangkat lagi ke Kendari untuk melakukan pencarian dan yang ikut adalah istri Saksi, Saksi IV, dan Saksi sendiri selanjutnya tiba di Kendari sekitar pukul 13.00 Wita dan singgah dulu di rumanhya bos Saksi selanjutnya setelah sholat ashar Saksi kemabli ke lokasi yang dimaksud yang terlacak tersebut dan lokasi itu berada di jalan Terong Kelurahan Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari tetapi istri Saksi tidak ikut selanjutnya tiba di lokasi itu Saksi IV bertanya di bengkel yang ada disitu sambil memperlihatkan fotonya Terdakwa dan di jawab nya orang di bengkel bahwa sekitar pukul 15.00 Wita orang yang di maksud melintas di depan bengkel itu selanjutnya Saksi hubungi keluarga di kendari untuk membantu Saksi melakukan pencarian karena sudah ada yang kenal ini Terdakwa dan itu adalah berita yang bagus selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita Saksi kembali untuk jemput istri Saksi di rumahnya bos Saksi dan kami kembali ke jalan Terong itu dan tiba disitu Saksi lebih masuk lagi ke dalam jalan terong itu untuk mencari informasi tentang Terdakwa selanjutnya sekitar jam 21.00 wita kebetulan ada warga yang lewat dekat Saksi dan Saksi bertanya sambil memperlihatkan foto Terdakwa dan orang itu biasa melihat Terdakwa di sekitar jalan itu selanjutnya keluarga Saksi

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah banyak yang datang dan membantu Saksi melakukan pencarian dan kami kemudian menyebar sekitar pukul 22.30 Wita Saksi lapar dan tinggalkan jalan itu untuk cari makan dan Saksi IV mengusulkan untuk supaya jangan tinggalkan dulu tempat ini untuk cari makan dan kami menunggu di poros itu, selanjutnya tak lama kemudian sekitar pukul 22.30 Wita bos Saksi atas nama Taufik datang juga di lokasi itu dan mebanu kami melakukan pencarian, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita istri Saksi mendapat telpon dari Terdakwa dan mengatakan mau kasi pulang Anak korban dan Saksi ngobrol dengan dia sekitar 20 menit selanjutnya di tengah pembicaraan itu Saksi mendengar sura ribut ribut dan mengatakan jangan bergerak dan kemudian telpon mati selanjutnya ada seseorang yang mendatangi kami tapi Saksi lupa namanya dan mengatakan bahwa sudah dapat itu Terdakwa kemudian Saksi bersama istri Saksi dan Saksi IV serta bos Saksi pak Taufik masuk lebih dalam lagi ke jalan Terong untuk mencari rumah tempat Terdakwa di dapat tapi tidak sempat sampai di rumah yang dimaksud Terdakwa sudah di bonceng motor dan kemudian dinaikkan ke dalam mobil Saksi kemudian tak lama berselang Anak korban juga sudah ada di boceng motor dan dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya Anak korban dan Terdakwa di bawa ke Polsek Poasia dan diamankan dan pada saat itu hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wita selanjutnya kami menghubungi Polsek Abuki memberitahukan tentang hal itu selanjutnya pihak Polsek Abuki mengatakan akan melakukan penjemputan secepatnya di Polsek Poasia selanjutnya masih di hari yang sama sekitar pukul 10.00 Wita personil Polsek Abuki tiba di Polsek Poasia dan menjemput Anak korban dan Terdakwa untuk di bawa ke Polsek Abuki untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan Saksi juga bersama istri Saksi, Saksi IV ikut juga bersama menuju ke Polsek Abuki dan selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wita kami semua tiba di Polsek Abuki dan kemudian istri Saksi membuat laporan resmi berupa laporan polisi dan kemudian Anak korban dan Terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya telah membawa lari anak kami dan selanjutnya pelaku di proses hukum sebagaimana yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa dan Anak korban berkenalan lewat media sosial facebook;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dibawa lari oleh Terdakwa Anak korban lahir pada tanggal 2 Juli 2009 dan umurnya masih 14 tahun dan masih status pelajar di SMPN Walay;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa lari Anak korban tidak meminta ijin kepada Saksi atau suami Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban tidak ada persetujuan;
- Bahwa pihak Kepolisian Polsek abuki telah berupaya untuk membantu untuk supaya kasus ini bisa selesai secara kekeluargaan yang mana pihak Kepolisian telah menghubungi orang tua dari Terdakwa di Wakatobi, dan mencari dan menghubungi keluarganya Terdakwa yang lain supaya bisa ketemu dengan kami dari pihak keluarga korban namun hingga saat ini tak satupun dari pihak keluarga Terdakwa yang menghubungi Saksi atau ketemu dengan Saksi sebagai orang tua korban;
- Bahwa Saksi ingin permasalahan ini diselesaikan dengan jalur kekeluargaan secara adat tolaki atau peohala;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) lembar foto hasil screenshot aplikasi whatsapp yaitu berupa percakapan nomor handphone 082217952649 dengan nama "orng yaitu percakapan tersebut dan dari percakapan itulah Anggota Kepolisian berhasil melacak keberadaan Terdakwa dan Anak korban;
 - Bahwa Saksi mengenali foto 1 adalah jalan Terong menuju rumah kostnya Terdakwa dan rumah kostnya temannya Terdakwa, Anak korban dan pelaku di dapat disitu ,selanjutnya foto 2 adalah rumah kost temannya Terdakwa dan menurutnya Anak korban bahwa Anak korban dan Terdakwa di dapat disitu dan kemudian diamankan oleh pihak keluarga dan di bawa ke Polsek Poasia, selanjutnya foto 3 adalah rumah yang berada di jalan Terong juga yang menurutnya Anak korban bahwa itulah rumah yang pertama kami disinggahi oleh Anak korban dan Terdakwa sewaktu Terdakwa membawa lari Anak korban dan menurut Anak korban bahwa di lantai 2 nya rumah itu mereka bermalam disitu, foto 4 adalah rumahnya Anak Saksi I di Kab. Konawe dan menurutnya Anak korban bahwa dia di jemput pertama kali oleh Terdakwa di depan rumah nya itu dan foto 5 adalah penampakan penginapan Krisna

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempatny Terdakwa kasi menginap Anak korban disitu sebagaimana info dari Anak korban kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana membawa lari anak dibawah umur yang dialami oleh adik Saksi yaitu Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa lari Anak korban pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pukul 00.00 Wita yang mana pada saat itu korban kabur dari rumah orang tua kami di Kab. Konawe dengan lewat jendela dan menuju ke rumah temannya atas nama Anak Saksi I yang beralamat di Kab. Konawe dan di rumahnya Anak Saksi I itulah kemudian Anak korban bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawanya ke Kendari sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wita di sebuah rumah kost di jalan Terong Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari dan Terdakwa membawa lari Anak korban itu semuanya tanpa ijin dari kedua orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Anak korban telah dibawa lari oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 05.30 Wita pada saat itu Saksi masih tertidur dan kemudian Saksi mendengar suara ibu Saksi memanggil manggil namanya Anak korban kemudian Saksi bangun dan Saksi dekati ibu Saksi dan ibu Saksi katakan bahwa isa kunci pintu kamarnya dan dia tidak menyahut waktu di panggil dan ibu Saksi juga sudah ketuk ketuk pintu kamarnya Anak korban dan memang ibu Saksi pada saat itu mau kasi bangun Anak korban untuk pergi sekolah selanjutnya nenek Saksi yang juga ada pada saat itu lewat samping rumah menuju jendela kamar nya Korban dan nenek Saksi melihat jendela kamarnya Anak korban ternyata sudah terbuka dan kemudian di lihat di dalam kamar korban ternyata korban sudah tak ada;
- Bahwa kronologis kejadian sehingga Anak korban dibawa lari oleh Terdakwa yaitu Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wita Saksi keluar rumah untuk membantu teman Saksi dorong mobilnya orang tuanya di Kec. Tongauna dan Saksi pulang kerumah sekitar pukul 22.30 Wita dan ketika Saksi masuk kedalam kamar mandi Saksi ketemu dengan Anak korban dan Saksi lihat dia ceria sekali wajahnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak senyum dan tak seperti biasanya selanjutnya Saksi kamar Saksi dan Saksi kemudian tidur, selanjutnya hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 05.30 Wita pada saat itu Saksi masih tertidur dan kemudian Saksi mendengar suara ibu Saksi memanggil memanggil namanya Anak korban kemudian Saksi bangun dan Saksi dekati ibu Saksi dan ibu Saksi katakan bahwa isa kunci pintu kamarnya dan dia tidak menyahut waktu di panggil dan ibu Saksi juga sudah ketuk ketuk pintu kamarnya Anak korban dan memang ibu Saksi pada saat itu mau kasi bangun Anak korban untuk pergi sekolah selanjutnya nenek Saksi yang juga ada pada saat itu lewat samping rumah menuju jendela kamar nya Anak korban dan nenek Saksi melihat jendela kamarnya Anak korban ternyata sudah terbuka dan kemudian di lihat di dalam kamar Anak korban ternyata Anak korban sudah tak ada selanjutnya Saksi masuk kedalam kamar Anak korban lewat jendela itu dan kemudian Saksi buka pintu kamarnya Anak korban dari arah dalam kamar dan kemudian ibu Saksi masuk juga dalam kamar dan meihat bahwa Anak korban sudah tak ada didalam kamar selanjutnya ibu Saksi pergi cari Anak korban kerumahnya Anak Saksi I dan tak lama kemudian ibu Saksi tiba kembali dirumah dan mengatakan dan katanya ada jawaban dari Anak Saksi I bahwa katanya Abdullah yang datang jemput semalam selanjutnya Saksi dan ibu melakukan pencarian lagi sampai ke Unaaha dan pada saat itu waktu menunjukkan pukul 06.00 Wita dan tujuan Saksi dan ibu kerumahnya tantenya Abdullah dan pikiran Saksi dan ibu Saksi pada saat itu jangan sampai Abddulah yang membawa pergi Anak korban dan tiba di Unaaha Saksi ketemu tantenya Abdullah dan ibu Saksi yang berbicara dengan tantenya Abdullah dan mengatakan Abdullah tidak disitu dan selanjutnya Saksi dan ibu Saksi pulang kembali rumah kami dan kemudian Saksi dan ibu Saksi tiba di rumah sekitar pukul 09.00 wita dan kemudian ibu Saksi telpon ayah Saksi atas nama Saksi II yang saat itu masih ada di Morombo Kab. Konut karena dia kerja disana kemudian ibu Saksi menyampaikan kepada dia bahwa Anak korban telah kabur dari rumah kemudian ayah Saksi langsung berangkat untuk pulang, kemudian masih di hari yang sama Saksi dan ibu Saksi kembali ke unaaha untuk melakukan pencarian terhadap Anak korban dan ternyata masih nihil dan selanjutnya Saksi dan ibu kembali pulang ke rumah Saksi di Desa Epeea selanjutnya ibu Saksi mengabari kepada keluarga besar kami di Desa Sambeani bahwa Anak korban kabur dari

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah selanjutnya Saksi disarankan oleh pihak keluarga untuk melaporkan hal itu di Polsek Abuki selanjutnya sore itu sekitar pukul 14.30 wita ibu Saksi ke Polsek Abuki untuk membuat pengaduan tentang hilangnya adik Saksi selanjutnya ibu Saksi menyerahkan nomor handphone Anak korban untuk dilakukan pelacakan dan pihak Kepolisian memberitahukan bahwa posisi nomor Anak korban ada di Kab. Konawe, sekitar pukul 17.00 wita datang Abdullah di Polsek Abuki dan dan Saksi ketemu dan Abdullah tidak mengakui kalau dia yang bawa lari korban yang selama ini Saksi curigai dia sehingga ibu Saksi panik dan lebih jadi bingung karena kami tidak tahu siapa yang bawa pergi Anak korban dan ibu Saksi dan Saksi sendiri selama ini merasa tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Anak korban, selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita Saksi pulang tinggalkan Polsek dan Saksi sera ibu Saksi kerumah orang tuanya ayah Saksi di Desa Sambeani Kec. Abuki Kab. Konawe selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita ayah Saksi tiba di rumah selanjutnya disitu ayah istirahat sekitar 1 jam sambil mendengarkan cerita dari ibu Saksi bahwa ibu Saksi sudah membuat laporan pengaduan di Polsek Abuki dan ada hasil pelacakan nomor Anak korban bahwa dia ada di Kec. Tongauna, selanjutnya kemudian dan Saksi dan ayah Saksi bersama rombongan menuju ke lokasi yang dimaksud di Kec. Tongauna karena infonya nomornya terlacak disitu dan Saksi pada saat itu bersama ayah Saksi dan beberapa orang lainnya dan hasilnya masih nihil, sekitar pukul 24.00 wita rombongan kembali lagi kerumah kami, dan pada saat itu memeriksa akun facebook nya Anak korban atas nama "isa jhi " dan kemudian disitu ada percakapan terakhir di chat facebook itu dengan seorang atas nama "andra" dan chat antara korban dan andra (Terdakwa), ada foto teras rumahnya Anak Saksi I Alamat Desa Unaasi Jaya sehingga disitu kami curigai kalau yang membawa pergi Anak korban adalah Terdakwa dan mulainya dari rumahnya Anak Saksi I kemudian photo Terdakwa di buka dan screenshot, selanjutnya tiba-tiba masuk di whatsapp handphone ibu Saksi dengan nomor yang lain sekitar pukul 01.23 wita dan pada saat itu Sabtu tanggal 27 Mei 2023 dan isi chatnya adalah "asaalamu alaikum ma ,zc bae" jhi disini jan mi lgi cri" Saya krna percuma jhi ..ad mi suami ku di sni zc sudah bahagia mi ..disini " selanjutnya " zc bae"jhii" yang artinya bahwa Anak korban itu baik saja keadaannya dan tidak usah di cari dan pada saat itu kami tidak yakin kalau itu chat korban selanjutnya Saksi disuruh oleh ibu Saksi

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi ke kantor Polsek Abuki untuk membawa nomor itu untuk di lacak dan nomornya yaitu 082217952649 dan setelah Saksi tiba di rumah setelah dari Polsek Saksi mengatakan bahwa nomor handphone tersebut sudah di lacak dimana posisinya selanjutnya sekitar pukul 03.00 wita malam itu Saksi dan beberapa orang lagi kembali lagi ke Desa Asao untuk mencari Anak korban dan kami bermalam di depan taman makam pahlawan Desa Asao selanjutnya hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 wita datang menyusul ayah dan ibu Saksi bersama beberapa orang yang lain, sampai pukul 11.00 wita kami kembali kerumah lagi karena hasil pencarian masih nihil selanjutnya tidak lama kemudian masih di hari yang sama sekitar pukul 12.00 wita datang anggota Bhabinkamtibmas Polsek Abuki atas nama pak Hasrullah dan memberi kabar bahwa tidak usah cari di Desa Asao dan sekarang nomor yang semalam Saksi bawa itu terlacak di Kota Kendari selanjutnya masih di hari yang sama sekitar pukul 14.00 wita ibu Saksi bersama pak Hasrullah, bapak Saksi, Saksi IV dan Said pergi ke Kendari di lokasi yang dimaksud untuk mencari Anak korban dan lokasi yang dimaksud di daerah Kambu Kota Kendari dan Saksi disuruh oleh ibu Saksi untuk kembali pergi ke Desa Asao untuk mencari korban lagi hingga pukul 15.00 wita Saksi kembali ke rumah Saksi dan hasilnya masih nihil selanjutnya Saksi hanya menunggu saja di rumah dan kedua orang tua Saksi bermalam di Kendari untuk melakukan pencarian selanjutnya pada saat itu hari Minggu pukul 00.00 wita Saksi mendapat telpon dari ayah Saksi dan mengatakan bahwa Anak korban dan Terdakwa sudah di temukan dan saat itu Terdakwa dan Anak korban diamankan di Polsek Poasia Kota Kendari selanjutnya hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Saksi di Polsek Abuki dan menunggu anggota Polsek Abuki tiba dari Kendari untuk melakukan penjemputan terhadap Terdakwa dan sekitar pukul 13.00 wita Saksi lihat Terdakwa di turunkan dari mobil dengan tangan terborgol dan di bawa kedalam mako Polsek Abuki dan pada saat itu Saksi lihat Terdakwa dan Saksi sangat emosi dan Saksi ingin rasanya memukuli Terdakwa tapi Saksi ditahan oleh petugas Kepolisian untuk tidak main hakim sendiri dan selanjutnya Saksi lihat Anak korban Juga sudah tiba, sekitar pukul 13.30 wita kami semua tiba di Polsek Abuki dan kemudian ibu Saksi membuat laporan resmi berupa laporan Polisi dan kemudian Anak korban dan Terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya telah membawa lari Anak

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



korban dan selanjutnya pelaku di proses hukum sebagaimana yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa dan Anak korban berkenalan lewat media sosial facebook;
- Bahwa pada saat dibawa lari oleh Terdakwa Anak korban lahir pada tanggal 2 Juli 2009 dan umurnya masih 14 tahun dan masih status pelajar di SMPN Walay;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa lari Anak korban tidak meminta ijin kepada kedua orang tuanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban tidak ada persetujuan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) unit handphone Oppo a16 adalah milik Anak korban, berupa 1 (satu) lembar foto hasil screenshot aplikasi whatsapp yaitu berupa percakapan nomor handphone 082217952649 dengan nama "orng"? Saksi mengetahui percakapan tersebut dan dari percakapan itulah Anggota Kepolisian berhasil melacak keberadaan Terdakwa dan Anak korban;
- Bahwa Saksi mengenali foto tersebut foto 4 adalah rumahnya Anak Saksi I di Kab. Konawe dan menurutnya Anak korban bahwa dia di jemput pertama kali oleh Terdakwa di depan rumah itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi IV, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana membawa lari anak dibawah umur yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa lari Anak korban pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pukul 00.00 wita sebagaimana cerita dari Saksi I yaitu yang mana pada saat itu korban kabur dari rumah nya di Kab. Konawe dengan lewat jendela dan menuju ke rumah temannya atas nama Anak Saksi I yang beralamat di Kab. Konawe dan di rumahnya Anak Saksi I itulah kemudian Anak korban bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Anak korban telah dibawa lari oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita pada saat itu Saksi I datang di rumah Saksi bersama anaknya atas nama Nabil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitulah Saksi I menceritakan bahwa dia baru dari Polsek Abuki melaporkan kaburnya anaknya dari rumah dan pada saat sudah ada kabar bahwa Anak korban pergi dari rumah bersama dengan seorang lelaki tetapi belum ditahu siapa pelakunya itu;

- Bahwa kronologis kejadian sehingga Anak korban dibawa lari oleh Terdakwa yaitu Pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita datang Saksi I dan anaknya atas nama Saksi Nabil di rumah Saksi selanjutnya bercerita bahwa anaknya (Anak korban) pergi atau kabur dari rumah dan pada saat itu sudah ada isunya bahwa korban di bawa lari oleh seorang lelaki, masih di hari yang sama sekitar pukul 09.30 wita Saksi jemput Saksi II yaitu ayah Anak korban dan suami dari Saksi I di Unaaha, yang mana Saksi II dari Morombo Kab. Konut yang mana Saksi II pulang karena mendapat telpon dari Saksi I tentang kejadian hilangnya Anak korban dan selanjutnya Saksi dan Saksi II tiba kembali di rumahnya ibunya sekitar pukul 22.00 wita dan kemudian Saksi pulang kerumah Saksi selanjutnya esok harinya hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wita Saksi telpon Saksi II dan Saksi menawarkan diri untuk membantu mencari korban dan Saksi II setuju untuk Saksi temani selanjutnya di hari yang sama sekitar pukul 14.00 wita Saksi bersama Saksi II, Saksi I, pak Hasrullah, Said pergi ke Kendari dan sewaktu didalam mobil Saksi II bercerita bahwa keberadaannya korban ada di Kendari berdasarkan pelacakan nomor handphone dan lokasi yang dimaksud di Daerah Kambu Kota Kendari selanjutnya tiba di lokasi sekitar pukul 16.00 wita dan mulai mencari dan Saksi I menanyakan tentang Anak korban dan memperlihatkan foto Terdakwa dan Anak korban kepada orang orang disitu dan hasilnya masih nihil selanjutnya hari yang sama sekitar pukul 23.30 wita rombongan kami tinggalkan Kendari menuju ke rumah nya Anak korban di Kec. Abuki dan tiba di sana sekitar pukul 03.00 wita dan sudah hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 selanjutnya hari yang sama sekitar pukul 11.00 wita kami berangkat lagi ke Kendari untuk melakukan pencarian dan yang ikut adalah Saksi, Saksi I dan Saksi II, selanjutnya tiba di Kendari sekitar pukul 13.00 wita dan singgah dulu di rumanhya bosnya Saksi II selanjutnya setelah sholat ashar Saksi dan Saksi II kembali ke lokasi yang dimaksud yang terlacak tersebut dan lokasi itu berada di jalan Terong Kelurahan Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari tetapi Saksi I tidak ikut serta dan dia tinggal di rumahnya bosnya Saksi II,

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 17.00 wita Saksi II kembali untuk jemput Saksi I di rumahnya bosnya Saksi II dan sehingga Saksi sendiri berjaga dengan duduk di bengkel yang berada di depan masuk jalan Terong selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita Saksi II dan Saksi I tiba kembali di jalan Terong dan selanjutnya kami lebih masuk lagi ke dalam jalan Terong itu untuk mencari informasi tentang pelaku selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita kebetulan ada warga yang lewat dekat Saksi I dan kemudian Saksi II bertanya kepada orang sambil memperlihatkan foto Terdakwa dan orang itu mengatakan bahwa biasa melihat Terdakwa di sekitar jalan itu selanjutnya keluarga Saksi I yang lain sudah banyak yang datang dan membantu kami melakukan pencarian dan kami kemudian menyebar di area sekitar itu untuk melakukan pencarian, selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita Saksi I merasa lapar dan ingin tinggalkan jalan itu untuk cari makan dan Saksi mengusulkan untuk supaya jangan tinggalkan dulu tempat ini untuk cari makan karena nanti orang yang kami cari bisa lolos dan selanjutnya kami menunggu di Poros itu, selanjutnya tak lama kemudian sekitar pukul 22.30 wita bosnya Saksi II atas nama Taufik datang juga di lokasi itu dan membantu kami melakukan pencarian, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita Saksi I mendapat telpon dari Terdakwa dan mengatakan mau kasi pulang Anak korban dan Saksi I ngobrol dengan Terdakwa sekitar 20 menit selanjutnya di tengah pembicaraan itu Saksi I mendengar sura ribut-ribut dan mengatakan "Jangan bergerak" dan kemudian telpon mati selanjutnya ada seseorang yang mendatangi kami tapi Saksi lupa namanya dan mengatakan bahwa sudah dapat itu Terdakwa kemudian Saksi bersama Saksi I, Saksi II dan bosnya Saksi II masuk lebih ke dalam lagi ke jalan Terong untuk mencari rumah tempat Terdakwa di dapat tapi tidak sempat sampai di rumah yang dimaksud Saksi lihat Terdakwa sudah di bonceng motor oleh Mardin dan kemudian Terdakwa di masukkan kedalam mobil selanjutnya Saksi lihat juga Anak korban dimasukkan kedalam mobil selanjutnya Anak korban dan Terdakwa di bawa ke Polsek Poasia dan diamankan dan pada saat itu hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wita selanjutnya Saksi I menghubungi Polsek Abuki memberitahukan tentang hal itu selanjutnya pihak Polsek Abuki mengatakan akan melakukan penjemputan secepatnya di Polsek Poasia selanjutnya masih di hari yang sama sekitar pukul 10.00 wita personil Polsek Abuki tiba di Polsek Poasia dan menjemput Anak korban dan Telaku untuk di bawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Abuki untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku selanjutnya sekitar pukul 13.30 wita kami semua tiba di Polsek Abuki dan kemudian Saksi membuat laporan resmi berupa laporan polisi dan kemudian Anak korban dan Terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya telah membawa lari Anak korban dan selanjutnya pelaku di proses hukum sebagaimana yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa dan Anak korban berkenalan lewat media sosial facebook;
- Bahwa pada saat dibawa lari oleh Terdakwa Anak korban lahir pada tanggal 2 Juli 2009 dan umurnya masih 14 tahun dan masih status pelajar di SMPN Walay;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa lari Anak korban tidak meminta ijin kepada kedua orang tuanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban tidak ada persetujuan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo a16 adalah milik Anak korban;
 - Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto hasil screenshot aplikasi whatsapp yaitu berupa percakapan nomor handphone 082217952649 dengan nama "orng"? Saksi mengetahui percakapan tersebut dan dari percakapan itulah Anggota Kepolisian berhasil melacak keberadaan Terdakwa dan Anak korban;
 - Bahwa Saksi mengenali foto tersebut foto 1 adalah jalan Terong menuju kerumah kostnya Terdakwa dan rumah kostnya temannya Terdakwa, Anak korban dan pelaku di dapat disitu ,selanjutnya foto 2 adalah rumah kost temannya Terdakwa dan menurutnya Anak korban bahwa Anak korban dan Terdakwa di dapat disitu dan kemudian diamankan oleh pihak keluarga dan di bawa ke Polsek Poasia, selanjutnya foto 3 adalah rumah yang berada di jalan Terong juga yang menurutnya Anak korban bahwa itulah rumah yang pertama kami disinggahi oleh Anak korban dan Terdakwa sewaktu Terdakwa membawa lari Anak korban dan menurut Anak korban bahwa di lantai 2 nya rumah itu mereka bermalam disitu, foto 4 adalah rumahnya Anak Saksi I di Kab. Konawe dan menurutnya Anak korban bahwa dia di jemput pertama kali

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa di depan rumah nya itu dan foto 5 adalah penampakan penginapan Krisna tempatnya Terdakwa kasi menginap Anak korban disitu sebagaimana info dari Saksi I kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi V, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana membawa lari anak dibawah umur yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa lari Anak korban pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pukul 00.00 wita sebagaimana cerita dari Saksi I yaitu yang mana pada saat itu korban kabur dari rumah nya di Kab. Konawe dengan lewat jendela dan menuju ke rumah temannya atas nama Anak Saksi I yang beralamat di Kab. Konawe dan di rumahnya Anak Saksi I itulah kemudian Anak korban bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau Anak korban telah dibawa lari oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 wita sepulang dari sekolah tempat Saksi mengajar dan di rumah Saksi ketemu dengan ayah Saksi dan ayah Saksi menyampaikan bahwa anaknya Saksi I hilang atau kabur dari rumah;
- Bahwa kronologis kejadian sehingga Anak korban dibawa lari oleh Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 Wita sepulang dari sekolah tempat Saksi mengajar dan di rumah Saksi ketemu dengan ayah Saksi dan ayah Saksi menyampaikan bahwa anaknya Saksi I hilang atau kabur dari rumah selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Saksi di jemput oleh Harwan untuk membantu mencari keberadaan Anak korban yang mana katanya ada info dari pak Hasrullah kepada dia bahwa berdasarkan pelacakan nomor terakhir bahwa Anak korban ada di daerah Kecamatan Kambu Kota Kendari selanjutnya pada hari itu juga Saksi dan Harwan berangkat menuju Kendari pada saat itu waktu menunjukkan pukul 20.00 wita dan pada hari itu juga Saksi tahu kalau pak Hasrullah, Saksi I dan Saksi II serta Saksi IV juga ke Kendari, kemudian pukul 22.00 wita tiba di Kendari dan kemudian Saksi dan Harwan singgah dulu di rumah keluarga dan disitu kemudian Harwan telpon Saksi II dan tanyakan dimana keberadaannya dan Saksi II mengatakan dia lagi ada di daerah Kambu

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Terong selanjutnya Saksi dan Harwan ke tempat yang di maksud kemudian sekitar pukul 24.00 wita Saksi ketemu di lorong jalan Terong lagi duduk di deker yaitu pak Hasrullah, Saksi I dan Saksi II serta Saksi IV dan mungkin Saksi IV tak lihat Saksi selanjutnya Saksi tanya ayah Anak korban yaitu Saksi II tentang bagaimana infonya Anak korban dan Saksi II mengatakan belum ada info tentang keberadaannya, dan perlu diketahui bahwa pada saat itu banyak yang membantu melakukan pencarian dari keluarganya Saksi I dan keluarganya Saksi II, namun Saksi tak tahu namanya, selanjutnya rombongan Saksi I, Saksi II dan pak Hasrullah pulang kembali ke Desa Epeea Kec. Abuki karena hasil pencarian masih nihil dan Saksipun juga dengan Harwan juga pulang istirahat di rumahnya keluarga dan Saksi bermalam di Kendari malam itu, esoknya hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 wita Harwan menelpon Saksi II dan menanyakan kepadanya apakah mereka jadi turun ke Kendari dan Saksi II mengatakan bahwa mereka jadi Kendari untuk melakukan pencarian sekitar pukul 09.00 wita Saksi bersama Harwan melakukan pencarian lagi di daerah Kambu di jalan Terong selanjutnya kami melakukan pencarian hingga pukul 17.00 wita dan hasilnya masih nihil dan selanjutnya kami kerumahnya keluarga untuk istirahat selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita Saksi dan bapaknya Randi keluar bersama karena Harwan sudah kecapean dan tak mampu lagi melanjutkan pencarian dan Saksi langsung kembali lagi ke jalan Terong selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita Saksi duduk depan lorong jalan Terong datanglah Saksi II, Saksi I, Saksi IV dan bosnya Saksi II dan selanjutnya tidak lama melintas mirip Terdakwa Kemudian disitu ada seseorang mengikutinya orang tersebut atas nama Ote selanjutnya tak lama kemudian ada seseorang atas nama Wili menjemput Saksi di depan lorong jalan Terong dan orang tersebut mengatakan bahwa Terdakwa sudah didapat selanjutnya Saksi beritahukan kepada Saksi I, Saksi II, Saksi IV dan bosnya Herman bahwa Terdakwa telah ditemukan kemudian Saksi posisi di bonceng motor menuju rumah yang dimaksud sementara itu Saksi I, Saksi II, Saksi IV dan bosnya Saksi II menggunakan mobil menuju tempat yang dimaksud dan pada saat itu sudah pukul 23.30 wita selanjutnya tiba di rumah yang dimaksud Saksi masuk ke dalam kamar kost kemudian Saksi bawa keluar dan Saksi kasi naik di motor itu Terdakwa kemudian Saksi bawa ke mobilnya bosnya Saksi II dan Saksi tak tahu siapa yang amankan Anak korban karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hanya fokus ke Terdakwa saja dan yang jelasnya Anak korban juga sudah diamankan bersama didalam mobil, selanjutnya setelah itu Saksi, Saksi I, Saksi II, Saksi IV, bosnya Saksi II membawa Terdakwa dan Anak korban ke Polsek Poasia untuk diamankan, selanjutnya setelah Anak korban dan Terdakwa diamankan di Polsek Poasia dan pada saat itu sudah hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 wita selanjutnya sekitar pukul 03.00 wita Saksi tinggalkan Polsek Poasia dan Saksi kerumahnya keluarga Saksi untuk istirahat dan esoknya Saksi kembali ke Desa Sambeani Desa Sambeani dan selanjutnya Saksi diperiksa sebagai saksi atas kasus Ini;

- Bahwa Terdakwa dan Anak korban berkenalan lewat media sosial facebook;
- Bahwa pada saat dibawa lari oleh Terdakwa Anak korban lahir pada tanggal 2 Juli 2009 dan umurnya masih 14 tahun dan masih status pelajar di SMPN Walay;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa lari Anak korban tidak meminta ijin kepada kedua orang tuanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban tidak ada persetubuhan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar foto hasil sreenshot aplikasi whatsapp yaitu berupa percakapan nomor handphone 082217952649 dengan nama "orng", Saksi mengetahui percakapan tersebut dan di share group keluarga;
- Bahwa Saksi mengenali foto 1 adalah jalan Terong menuju kerumah kostnya Terdakwa dan rumah kostnya temannya Terdakwa, Anak korban dan pelaku di dapat disitu ,selanjutnya foto 2 adalah rumah kost temannya Terdakwa dan menurutnya Anak korban bahwa Anak korban dan Terdakwa di dapat disitu dan kemudian diamankan oleh pihak keluarga dan di bawa ke Polsek Poasia, selanjutnya foto;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Anak Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana membawa lari anak dibawah umur yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa lari Anak korban Pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pukul 00.00 wita yang mana pada saat itu Anak korban kabur dari rumahnya di Kab. Konawe dengan lewat jendela dan menuju ke rumah Anak Saksi di Kab. Konawe dan di depan rumah Anak Saksi itulah kemudian Anak korban bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawanya ke Kendari sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 wita di sebuah rumah kost di Kendari yang Anak Saksi tahu Itu jalan Terong Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari dan Anak Saksi tahu akan hal itu sebagaimana info dari Saksi I ibu dari Anak korban dan petugas Kepolisian Polsek Abuki;
- Bahwa Anak Saksi tahu Anak korban telah dibawa lari oleh Terdakwa setelah ada gosip-gosip di sekolah tanggal 27 Mei 2023 yang katanya Anak korban dibawa lari ke Kota Kendari oleh laki-laki;
- Bahwa kronologis kejadian sehingga Anak korban dibawa lari oleh Terdakwa yaitu Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wita Anak Saksi lagi di rumah Anak Saksi bersama pacar Anak Saksi atas nama Iyan dan pada saat itu Iyan memang masih jadi pacar Anak Saksi dan nanti tanggal 02 Juli 2023 baru Anak Saksi menikah dengannya, selanjutnya datanglah kerumah Anak Saksi dan Anak korban langsung masuk saja ke dalam rumah Anak Saksi dan disitu kami hanya berbincang bincang saja, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita datang Abdullah dan maksudnya datang ialah karena ingin menjemput Anak korban dan kemudian Abdullah dan Anak korban pergi meninggalkan rumah Anak Saksi, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita Anak korban datang lagi kerumah Anak Saksi dan Anak Saksi dengan Iyan pacar Anak Saksi merasa heran kenapa Anak korban datang lagi tetapi Anak Saksi diam saja, selanjutnya kami cerita cerita lagi di dalam rumah Anak Saksi itu sekitar pukul 00.00 wita dan pada saat itu sudah tanggal 26 Mei 2023 Anak Saksi mendengar suara motor berhenti di depan rumah Anak Saksi dan Anak korban katakan bahwa itu sepupunya atas nama Abdullah lagi yang datang jemput dan Anak Saksi dengan pacar Anak Saksi itu hanya percaya saja dan pada saat itu Anak Saksi tidak melihat wajah dari penjemput karena pada saat itu situsnya depan rumah cukup gelap, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 06.00 wita datang Saksi I dan Saksi Nabil kakaknya Anak korban datang ke rumah Anak Saksi untuk bertemu Anak Saksi dan mencari informasi tentang Anak korban adapun sebabnya karena Anak korban Itu telah pergi tinggalkan

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh



rumahnya lewat jendela kamarnya dan paginya kamarnya Anak korban telah kosong, dan Saksi I pergi ke rumah Anak Saksi untuk mencari informasi tentang Anak korban, selanjutnya Anak Saksi ceritakan bahwa semalam memang Anak korban datang pukul 20.00 wita tetapi sekitar pukul 21.00 wita datang Abdullah jemput Anak korban untuk pulang, kemudian sekitar pukul 23.00 wita Anak korban datang lagi ke rumah Anak Saksi dan sekitar pukul 00.00 wita ada seseorang lelaki datang ke rumah Anak Saksi dan Anak korban mengatakan bahwa yang datang itu adalah Abdullah dan Anak Saksi percaya saja bicara dari Anak korban dan Anak Saksi dan Iyan tak menyangka kalau itu bukan Abdullah yang datang jemput Anak korban melainkan Terdakwa setelah mendengar penjelasan Anak Saksi kemudian Saksi I dan Nabil meninggalkan rumah Anak Saksi, kemudian sekitar pukul 11.00 wita ketika Anak Saksi pulang dari sekolah datanglah lagi Saksi I dan Nabil ke rumah Anak Saksi dan menemui Anak Saksi dan maksud dari Saksi I dan Nabil datang adalah untuk membujuk supaya Anak Saksi membantu mereka mencari korban dan Anak Saksi katakan Anak Saksi siap membantu dengan cara Anak Saksi telpon dan chat korban dan kemudian bujuk korban supaya pulang kemabli kerumahnya, dan setelah itu Saksi I dan Nabil meninggalkan rumah Anak Saksi, selanjutnya masih di hari yang sama, sekitar pukul 15.00 wita datang petugas Kepolsian dari Polsek Abuki di rumah Anak Saksi dan menemui Anak Saksi dan mereka menginterogasi Anak Saksi dan menanyakan tentang Anak korban kepada Anak Saksi, dan Anak Saksi jawab sebagaimana apa yang telah terjadi sebagaimana jawaban Anak Saksi kepada Saksi I dan Saksi Nabil, dan sepertinya Saksi I sudah melapor di Polsek Abuki sehingga polisi datang menemui Anak Saksi kemudian pihak Kepolisian meninggalkan rumah Anak Saksi dan setelah itu Anak Saksi tak tahu lagi apa yang terjadi, kemudian di hari Senin tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita Anak Saksi mendapat chat di nomor Anak Saksi dari Saksi I dan Saksi I menyampaikan kepada Anak Saksi bahwa Anak korban telah di temukan dan tak banyak yang disampaikan pada saat itu, dengan informasi itu Anak Saksi akhirnya tahu kalau Anak korban sudah di temukan;

- Bahwa sebelumnya Anak korban tidak pernah bercerita kepada Anak Anak Saksi kalau dia pernah berpacaran seseorang di media sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dibawa lari oleh Terdakwa Anak korban lahir pada tanggal 2 Juli 2009 dan umurnya masih 14 tahun dan masih status pelajar di SMPN Walay;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban tidak ada persetubuhan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone Oppo a16 adalah milik Anak korban;
- Bahwa Anak Saksi mengenali foto 4 adalah rumah tempat tinggal Anak Saksi di Kab. Konawe;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402100807080020 atas nama Kepala Keluarga Herman;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana membawa lari anak dibawah umur yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membawa lari Anak korban pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pukul 00.00 Wita mulai dari rumahnya Anak Saksi I di Kab. Konawe sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wita disebuah rumah kost di Jalan Terong Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin saat membawa lari Anak korban kepada orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat bertanya kepada Anak korban saat itu apakah Anak korban meminta ijin kepada orang tuanya saat Terdakwa membawa lari Anak korban;
- Bahwa kronologis Terdakwa membawa lari Anak korban sekitaran awal bulan Mei 2023 Terdakwa berkenalan dengan seorang wanita dengan akun "isa ji" dan Terdakwa dengan akun "andra" selanjutnya satu minggu kemudian kami kenalan selanjutnya kami pacaran dan Anak korban biasa curhat kepada Terdakwa tentang korban yang tidak suka kepada ibunya karena ibunya itu suka membandingkan Anak korban

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kakaknya dan Anak korban tidak nyaman akan hal itu dan Anak korban ingin pergi dari rumahnya dan Terdakwa disuruh untuk membawanya pergi selanjutnya Terdakwa pikir pikir dulu tapi karena Anak korban yang terus paksa Terdakwa akhirnya Terdakwa setuju untuk jemput dia dari desa tempat tinggal nya dan tanpa persetujuan dari kedua orang tuanya selanjutnya kemudian kejadian penjemputan yang pertama masih di bulan Mei 2023 Terdakwa pernah ke Desa Epeea tempat tinggal Anak korban untuk jemput dia tapi tidak jadi dan hanya sampai di Kec. Pondidaha karena tiba tiba Anak Korban membatalkan penjemputan itu dan katanya dia belum siap keluar dari rumah, selanjutnya kejadian yang kedua masih di bulan Mei 2023 pada saat itu Terdakwa sudah larut malam dan tidak jadi jemput lagi Anak korban selanjutnya kejadian yang ketiga masih di bulan Mei 2023 sewaktu sudah sampai di Wonggeduku tapi motor yang Terdakwa pakai pecah bannya sehingga tidak sempat jemput Anak korban, selanjutnya kejadian yang keempat ini yang Terdakwa jemput korban di rumahnya Anak Saksi I di Desa Unaasi Jaya yang jadi masalah hukum terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa bawa ke Kendari tanpa sepengetahuan dan izin dari orang tua nya Anak korban yang mana pada malam Itu yaitu Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa kerumah Anak Saksi I dan kenapa Terdakwa tahu rumahnya Anak Saksi I karena Anak korban sendiri yang arahkan Terdakwa kerumahnya Anak Saksi I selanjutnya Terdakwa kerumah Anak Saksi I dan disitu sudah ada Anak korban didalam rumah kemudian Terdakwa tiba di depan rumah Anak Saksi I dan Anak korban langsung keluar dari rumahnya Anak Saksi I dan Menghampiri Terdakwa selanjutnya Anak korban naik di motor Terdakwa dan kami mengarah ke Kendari selanjutnya Terdakwa dan Anak korban tiba di kendari Terdakwa bawa Anak korban di rumah kost pemberian dari ayah Terdakwa di daerah Kambu Kendari tepatnya di jalan Terong dan disitu kami bermalam disitu dan Terdakwa bersama Anak korban tiba disitu sekitar pukul 03.30 wita dan pagi harinya masih hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 wekitar pukul 08.00 wita datang teman Terdakwa atas nama Pay dan datang menemui Terdakwa karena Terdakwa yang suruh dalam rangka untuk menggadiakan handphone milik Terdakwa yang akan di gunakan untuk membayar penginapan untuk tempat tinggal korban nantinya dan Terdakwa di berikan uang oleh Pay sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 wita Anak korban dan Terdakwa tinggalkan rumah itu dan menuju ke Penginapan dan Terdakwa bawa Anak korban ke penginapan Krisna yang juga masih di daerah Kambu Kendari dan kemudian Terdakwa keluar pergi cari makanan untuk Anak korban dan kemudian Terdakwa membawa makanan itu kepada Anak korban selanjutnya Terdakwa keluar lagi dan kemudian Terdakwa meminta handphonenya Anak korban untuk Terdakwa pakai karena handphone Terdakwa sudah Terdakwa gadaikan dan Terdakwa keluaran nomornya Anak korban dan Terdakwa masukkan nomor Terdakwa yaitu 082217952649 dan selanjutnya nanti sekitar pukul 19.00 wita malam itu baru Terdakwa datang tetapi sudah dengan seorang wanita yang tak lain adalah teman Terdakwa atas nama Asri dan Terdakwa suruh dia untuk temani tidur Anak korban di penginapan itu dan pada saat itu Terdakwa juga membawa makanan, selanjutnya pada tengah malam sudah hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 01.23 wita Terdakwa chat handphonenya dia ambil handphonenya dan chat wa nomornya ibunya dengan mengatakan *asaalamu alaikum ma ,zc bae*" jhi disini jan mi lgi cri " saya karena percuma jhi .ad mi suami ku di sni zc sudah bahagia mi .. disini selanjutnya "zc baer"jhi" yang artinya bahwa Anak korban itu baik saja keadaannya dan ridak usah di cari" dan itu semua atas inisiatif Terdakwa supaya Anak korban jangan di cari cari lagi dan Terdakwa simpan Anak korban di penginapan Krisna itu hingga pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wita selanjutnya setelah itu Terdakwa dan Anak korban tinggalkan penginapan tersebut dan Terdakwa bawa Anak korban ke rumah kostnya teman Terdakwa dan sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa dan Anak korban tiba di rumah kostnya teman Terdakwa itu dan selanjutnya Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam rumah kost itu dan ada seseorang laki-laki didalam rumah kost dan orang tersebut Terdakwa sudah anggap seperti kakak Terdakwa sendiri atas nama Khairul selanjutnya Terdakwa minta solusi atas apa yang terjadi kepada dia karena Terdakwa telah membawa lari anak di bawah umur dan Khairul menasehati Terdakwa untuk supaya Terdakwa membawa Anak korban pulang kerumahnya di Desa Epeea Kec. Abuki selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita masih di hari Minggu Terdakwa menelpon ibu Terdakwa dan menceritakan masalah Terdakwa bahwa Terdakwa telah membawa lari anak gadis orang dan Anak korban maupun Terdakwa juga sempat di tanya tanya oleh ibu Terdakwa

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa telpn teman teman Terdakwa untuk memberi masukan kepada Terdakwa atas solusi masalah yang telah terjadi selanjutnya tak lama kemudian datang beberapa orang teman Terdakwa di rumah kostnya Khairul dan teman Terdakwa itu menasehati Terdakwa supaya Terdakwa bawa pulang Anak korban secepatnya kerumahnya kembali selanjutnya Terdakwa menelpn teman Terdakwa untuk pinjam uang untuk biaya bawa pulang Anak korban ke Desa Epeea selanjutnya Terdakwa menelpn Saksi I yaitu mamanya Anak korban dan belum sempat selesai pembicaraan antara Terdakwa dan ibunya korban tiba tiba masuk dalam rumah kost itu beberapa orang dan Terdakwa tidak kenal sambil mengatakan “jangan bergerak” dan pada saat itu pukul 23.30 wita masih di hari Minggu selanjutnya Terdakwa tutup telpn dengan ibunya Anak korban selanjutnya beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal mengiterogasi Terdakwa selanjutnya Terdakwa di bawa keluar dari rumah kost itu dan pada saat itu sudah hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 wita dan kemudian Terdakwa di bawa oleh 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan motor dan Terdakwa di bawa ke sebuah mobil dan kemudian Terdakwa di masukkan kedalam mobil itu dan didalam mobil itu sudah ada ibunya Anak korban yaitu Saksi I dan tak lama kemudian masuk juga Anak korban dalam mobil dan ayah korban masih di luar mobil dan ayah Anak korban masih ada diluar karena masih di tahan oleh beberapa orang karena ayah Anak korban mau memukuli Terdakwa karena telah membawa lari korban tanpa sepengetahuannya selanjutnya Terdakwa dan Anak korban di bawa ke Polsek Poasia Kendari untuk diamankan dan selanjutnya hari Senin tanggal 29 mei 2023 sekitar pukul 10.00 wita datang personil dari Polsek Abuki untuk membawa Terdakwa dan Anak korban ke Polsek Abuki untuk memproses kasus itu karena tempat terjadinya kejadian itu berada di wilayah hukum Polsek Abuki, dan akhirnya Terdakwa di periksa oleh pihak Kepolisian Polsek Abuki sebagai pelaku membawa lari anak dibawah umur;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban dari facebook;
- Bahwa setelah kenal 1 (satu) minggu di Facebook kami pacaran selama 1 (bulan) setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa lari Anak korban, Terdakwa tidak tahu berapa umur Anak korban saat itu, Anak korban mengatakan bahwa dia sudah kelas 3 SMA;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjemput Anak korban dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa seorang diri saat menjemput Anak korban;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membawa lari Anak Korban yaitu Terdakwa hanya ingin menjemput Anak korban atas kemauan Anak korban karena dia jengkel dengan ibunya yang suka membanding-bandingkan dia dengan kakanya;
 - Bahwa Terdakwa berniat menikahi Anak korban;
 - Bahwa Terdakwa sempat menghubungi orang tua Anak korban untuk meminta ijin menikahi Anak korban akan tetapi orang tua Anak korban tidak setuju;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi Anak korban atau melakukan pelecehan seksual terhadap Anak korban;
 - Bahwa sudah 4 (empat) kali Anak korban meminta Terdakwa untuk membawa pergi dari rumahnya;
 - Bahwa pihak keluarga Anak korban meminta Terdakwa untuk permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan menggunakan adat Tolaki namun orang tua Terdakwa belum sanggup dan belum ada uang sesuai dengan yang diminta pihak keluarga Anak korban;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan membenarkan foto tempat kejadian perkara yang ditunjukkan yaitu foto 1 ialah jalan Terong menuju kerumah Kostnya Terdakwa dan rumah kostnya teman Terdakwa dan Terdakwa dan Anak korban di dapat disitu, selanjutnya foto 2 ialah rumah kost teman Terdakwa atas nama Khairul dan Terdakwa dan Anak korban di dapat disitu dan kemudian diamankan oleh pihak keluarga Anak korban dan di bawa ke Polsek Poasia, selanjutnya foto 3 adalah rumah yang berada di jalan Terong juga bahwa itulah rumah yang pertama kami disinggahi Setelah tiba di jalan Terong dan yang kami tempati ialah di lantai 2 nya rumah itu kami bermalam disitu, foto 4 ialah rumahnya Anak Saksi I di Kab. Konawe dan Terdakwa jemput Anak korban pertama kali di depan rumah nya itu dengan tanda panah merah dan foto 5 ialah penampakan penginapan Krisna tempatnya Terdakwa kasi menginap Anak korban disitu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hp merek OPPO A16;
- 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan WA antara terdakwa dan SAKSI I (Ibu anak korban);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa lari Anak Korban sejak hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pukul 00.00 Wita mulai dari rumahnya Anak Saksi I di Kabupaten Konawe sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wita disebuah rumah kost di Jalan Terong Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa melalui aplikasi Facebook dan Anak Korban telah berpacaran dengan Terdakwa selama 1 (satu) bulan dengan Terdakwa;
- Menimbang bahwa kronologis Terdakwa membawa lari Anak korban pada awalnya sekira awal bulan Mei 2023 Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui social media Facebook dengan akun "isa ji" dan Terdakwa dengan akun "andra", selanjutnya satu minggu kemudian berkenalan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berpacaran dan Anak korban biasa curhat kepada Terdakwa tentang Anak korban yang tidak suka kepada ibunya karena ibunya suka membandingkan Anak korban dengan kakaknya dan Anak korban tidak nyaman akan hal itu dan Anak korban ingin pergi dari rumahnya dan Terdakwa disuruh untuk membawanya pergi selanjutnya Terdakwa pikir pikir dulu tapi karena Anak korban yang terus paksa Terdakwa akhirnya Terdakwa setuju untuk jemput Anak Korban;
- Bahwa kejadian penjemputan yang pertama di bulan Mei 2023 Terdakwa bersama temannya ke rumah Anak Korban tapi bertemu diluar rumah dan pada saat itu Anak Korban karena tiba tiba Anak Korban belum siap keluar dari rumah, selanjutnya kejadian yang kedua masih di

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2023 akan tetapi tetapi di tolak oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa ada kerjaan selanjutnya kejadian yang ketiga masih di bulan Mei 2023 Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk datang jemput Anak Korban di Desa Epeea dan Terdakwa sudah sampai di pohara namun Anak Korban menghubunginya untuk tidak datang menjemput Anak Korban karena Anak Korban yang berubah pikiran akhirnya Terdakwa tidak jadi datang, selanjutnya masih di bulan Mei 2023 yang keempat yaitu Terdakwa datang menjemput Anak Korban di rumahnya Anak Saksi I di Kabupaten Konawe dan Anak Korban di bawa ke Kendari tanpa sepengetahuan dan izin dari orang tua Anak Korban selanjutnya pada malam itu yaitu Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Anak Korban kerumah Anak Saksi I untuk ambil foto kopi dan disitu Anak Korban ketemu dengan Anak Saksi I dan pacarnya Anak Saksi I an. Iyan selanjutnya pukul 21.00 Wita Anak Korban di jemput oleh Abdullah untuk pulang kerumah Anak Korban, selanjutnya Anak Korban tiba di rumah Anak Korban dan Anak Korban di marahi oleh ibu Anak Korban selanjutnya Anak Korban di suruh tidur oleh ibu Anak Korban selanjutnya Anak Korban masuk di kamar Anak Korban dan Anak Korban baku chat lagi dengan Terdakwa dan Terdakwa mau datang ambil Anak Korban selanjutnya Anak Korban keluar rumah sekitar pukul 23.00 lewat jendela kamar Anak Korban keluar rumah dan Anak Korban jalan kaki menuju rumah Anak Saksi I dan setiba di rumah Anak Saksi I masih ada pacarnya Anak Saksi I disitu, selanjutnya kami ngobrol cerita disitu selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wita pada saat itu sudah tanggal 26 Mei 2023 Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi I rumah karena Anak Korban memberikan sherlok lokasi kepada Terdakwa melalui wa, setelah Terdakwa tiba di rumah Anak Saksi I kemudian Anak Korban keluar dari rumah Anak Saksi I dan kemudian ketemu di depan rumah Anak Saksi I dan Anak Korban ikut naik di motornya Terdakwa dan kami mengarah ke Kendari dan saat tiba di Kendari Anak Korban dibawa ke sebuah rumah selanjutnya Terdakwa dan Anak korban tiba di kendari Terdakwa bawa Anak korban di rumah kost pemberian dari ayah Terdakwa di daerah Kambu Kendari tepatnya di jalan Terong dan disitu kami bermalam disitu dan Terdakwa bersama Anak korban tiba disitu sekitar pukul 03.30 wita dan pagi harinya masih hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 wekitar pukul 08.00 wita datang teman Terdakwa atas nama Pay dan datang menemui Terdakwa karena

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang suruh dalam rangka untuk menggadiakan handphone milik Terdakwa yang akan digunakan untuk membayar penginapan untuk tempat tinggal korban nantinya dan Terdakwa di berikan uang oleh Pay sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 09.00 wita Anak korban dan Terdakwa tinggalkan rumah itu dan menuju ke Penginapan dan Terdakwa bawa Anak korban ke penginapan Krisna yang juga masih di daerah Kambu Kendari dan kemudian Terdakwa keluar pergi cari makanan untuk Anak korban dan kemudian Terdakwa membawa makanan itu kepada Anak korban selanjutnya Terdakwa keluar lagi dan kemudian Terdakwa meminta handphonenya Anak korban untuk Terdakwa pakai karena handphone Terdakwa sudah Terdakwa gadaikan dan Terdakwa keluaran nomornya Anak korban dan Terdakwa masukkan nomor Terdakwa yaitu 082217952649 dan selanjutnya nanti sekitar pukul 19.00 wita malam itu baru Terdakwa datang tetapi sudah dengan seorang wanita yang merupakan teman Terdakwa atas nama Asri dan Terdakwa suruh untuk temani tidur Anak korban di penginapan itu dan pada saat itu Terdakwa juga membawa makanan, selanjutnya pada tengah malam pada Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 01.23 wita Terdakwa chat menggunakan Handphone Anak Korban dan chat wa nomornya ibu Anak Korban dengan mengatakan "asaalamu alaikum ma ,zc bae" jhi disini jan mi lgi cri " saya karena percuma jhi .ad mi suami ku di sni zc sudah bahagia mi .. disini selanjutnya "zc baer"jhii" yang artinya bahwa Anak korban itu baik saja keadaannya dan tidak usah dicari" dan itu semua atas inisiatif Terdakwa supaya Anak korban jangan di cari cari lagi dan Terdakwa simpan Anak korban di penginapan Krisna itu hingga pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wita selanjutnya setelah itu Terdakwa dan Anak korban tinggalkan penginapan tersebut dan Terdakwa bawa Anak korban ke rumah kostnya teman Terdakwa dan sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa dan Anak korban tiba di rumah kostnya teman Terdakwa itu dan selanjutnya Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam rumah kost itu;

- Bahwa Terdakwa sempat menelepon keluarga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk meminta saran mengenai perbuatan Terdakwa membawa lari Anak Korban dan Terdakwa dinasehati untuk segera secepatnya kerumahnya kembali selanjutnya Terdakwa menelpon teman Terdakwa untuk pinjam uang untuk biaya bawa pulang

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak korban ke Desa Epeea selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi I yaitu mamanya Anak korban dan belum sempat selesai pembicaraan antara Terdakwa dan ibunya korban tiba tiba masuk dalam rumah kost itu beberapa orang dan Terdakwa tidak kenal sambil mengatakan "jangan bergerak" dan pada saat itu pukul 23.30 wita masih di hari Minggu selanjutnya Terdakwa di interogasi dan Terdakwa dibawa keluar dari rumah kost itu dan pada saat itu sudah hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 wita dan kemudian Terdakwa di bawa oleh 2 (dua) orang ke sebuah mobil dan kemudian Terdakwa dimasukkan kedalam mobil itu dan didalam mobil itu sudah ada ibunya Anak korban yaitu Saksi I dan tak lama kemudian masuk juga Anak korban dalam mobil dan ayah korban masih di luar mobil dan ayah Anak korban masih ada diluar karena masih ditahan oleh beberapa orang karena ayah Anak korban mau memukuli Terdakwa karena telah membawa lari korban tanpa sepengetahuannya selanjutnya Terdakwa dan Anak korban di bawa ke Polsek Poasia Kendari untuk diamankan dan selanjutnya hari Senin tanggal 29 mei 2023 sekitar pukul 10.00 wita datang personil dari Polsek Abuki untuk membawa Terdakwa dan Anak korban ke Polsek Abuki untuk memproses kasus itu karena tempat terjadinya kejadian itu berada di wilayah hukum Polsek Abuki, dan akhirnya Terdakwa di periksa oleh pihak Kepolisian Polsek Abuki sebagai pelaku membawa lari anak dibawah umur;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa lari Anak Korban yaitu Terdakwa hanya ingin menjemput Anak korban atas kemauan Anak korban karena dia jengkel dengan ibunya yang suka membanding-bandingkan dia dengan kakanya;
- Bahwa Terdakwa berniat menikahi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa sempat menghubungi orang tua Anak korban untuk meminta ijin menikahi Anak korban akan tetapi orang tua Anak korban tidak setuju;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin saat membawa lari Anak korban kepada orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga Anak korban meminta Terdakwa untuk permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan menggunakan adat Tolaki namun orang tua Terdakwa belum sanggup dan belum ada uang sesuai dengan yang diminta pihak keluarga Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402100807080020 atas nama Kepala Keluarga Herman, yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 2 Juli 2009 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membawa Pergi Seorang Wanita Yang Belum Dewasa;
3. Unsur Tanpa Dikehendaki Orangtuanya Atau Walinya Tetapi Dengan Persetujuannya;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memastikan Penguasaan Terhadap Wanita Itu, Baik Di Dalam Maupun Di Luar Perkawinan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan



Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Membawa Pergi Seorang Wanita Yang Belum Dewasa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur adalah membawa seorang perempuan keluar dari kekuasaan orang tuanya atau wakil dari orang tuanya, dimana belum dewasa dimaknai bahwa seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah membawa lari Anak Korban sejak hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pukul 00.00 Wita mulai dari rumahnya Anak Saksi I di Kabupaten Konawe sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wita disebuah rumah kost di Jalan Terong Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua dari Anak korban;

Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan yang telah dipertimbangkan di atas dengan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum yang terjadi pada tahun 2023, bilamana dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402100807080020 atas nama Kepala Keluarga Herman yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 2 Juli 2009 yang mana pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga masuk dalam kategori belum dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Membawa Pergi Seorang Wanita Yang Belum Dewasa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kronologis Terdakwa membawa lari Anak korban yaitu sebagai berikut:

- Pada awalnya sekira awal bulan Mei 2023 Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui social media Facebook dengan akun “isa ji” dan Terdakwa dengan akun “andra”, selanjutnya satu minggu kemudian berkenalan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berpacaran dan



Anak korban biasa curhat kepada Terdakwa tentang Anak korban yang tidak suka kepada ibunya karena ibunya suka membandingkan Anak korban dengan kakaknya dan Anak korban tidak nyaman akan hal itu dan Anak korban ingin pergi dari rumahnya dan Terdakwa disuruh untuk membawanya pergi selanjutnya Terdakwa pikir pikir dulu tapi karena Anak korban yang terus paksa Terdakwa akhirnya Terdakwa setuju untuk jemput Anak Korban;

- Bahwa kejadian penjemputan yang pertama di bulan Mei 2023 Terdakwa bersama temannya ke rumah Anak Korban tapi bertemu diluar rumah dan pada saat itu Anak Korban karena tiba tiba Anak Korban belum siap keluar dari rumah, selanjutnya kejadian yang kedua masih di bulan Mei 2023 akan tetapi tetapi di tolak oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa ada kerjaan selanjutnya kejadian yang ketiga masih di bulan Mei 2023 Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk datang jemput Anak Korban di Desa Epeea dan Terdakwa sudah sampai di pohara namun Anak Korban menghubunginya untuk tidak datang menjemput Anak Korban karena Anak Korban yang berubah pikiran akhirnya Terdakwa tidak jadi datang, selanjutnya masih di bulan Mei 2023 yang keempat yaitu Terdakwa datang menjemput Anak Korban di rumahnya Anak Saksi I di Kabupaten Konawe dan Anak Korban di bawa ke Kendari tanpa sepengetahuan dan izin dari orang tua Anak Korban selanjutnya pada malam itu yaitu Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Anak Korban kerumah Anak Saksi I untuk ambil foto kopi dan disitu Anak Korban ketemu dengan Anak Saksi I dan pacarnya Anak Saksi I an. Iyan selanjutnya pukul 21.00 Wita Anak Korban di jemput oleh Abdullah untuk pulang kerumah Anak Korban, selanjutnya Anak Korban tiba di rumah Anak Korban dan Anak Korban di marahi oleh ibu Anak Korban selanjutnya Anak Korban di suruh tidur oleh ibu Anak Korban selanjutnya Anak Korban masuk di kamar Anak Korban dan Anak Korban baku chat lagi dengan Terdakwa dan Terdakwa mau datang ambil Anak Korban selanjutnya Anak Korban keluar rumah sekitar pukul 23.00 lewat jendela kamar Anak Korban keluar rumah dan Anak Korban jalan kaki menuju rumah Anak Saksi I dan setiba di rumah Anak Saksi I masih ada pacarnya Anak Saksi I disitu, selanjutnya kami ngobrol cerita disitu selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wita pada saat itu sudah tanggal 26 mei 2023 Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi I rumah karena Anak Korban memberikan sherlok lokasi kepada Terdakwa melalui wa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa tiba di rumah Anak Saksi I kemudian Anak Korban keluar dari rumah Anak Saksi I dan kemudian ketemu di depan rumah Anak Saksi I dan Anak Korban ikut naik di motornya Terdakwa dan kami mengarah ke Kendari dan saat tiba di Kendari Anak Korban dibawa ke sebuah rumah selanjutnya Terdakwa dan Anak korban tiba di kendari Terdakwa bawa Anak korban di rumah kost pemberian dari ayah Terdakwa di daerah Kambu Kendari tepatnya di jalan Terong dan disitu kami bermalam disitu dan Terdakwa bersama Anak korban tiba disitu sekitar pukul 03.30 wita dan pagi harinya masih hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 wekitar pukul 08.00 wita datang teman Terdakwa atas nama Pay dan datang menemui Terdakwa karena Terdakwa yang suruh dalam rangka untuk menggadiakan handphone milik Terdakwa yang akan digunakan untuk membayar penginapan untuk tempat tinggal korban nantinya dan Terdakwa di berikan uang oleh Pay sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 09.00 wita Anak korban dan Terdakwa tinggalkan rumah itu dan menuju ke Penginapan dan Terdakwa bawa Anak korban ke penginapan Krisna yang juga masih di daerah Kambu Kendari dan kemudian Terdakwa keluar pergi cari makanan untuk Anak korban dan kemudian Terdakwa membawa makanan itu kepada Anak korban selanjutnya Terdakwa keluar lagi dan kemudian Terdakwa meminta handphonenya Anak korban untuk Terdakwa pakai karena handphone Terdakwa sudah Terdakwa gadaikan dan Terdakwa keluarkan nomornya Anak korban dan Terdakwa masukkan nomor Terdakwa yaitu 082217952649 dan selanjutnya nanti sekitar pukul 19.00 wita malam itu baru Terdakwa datang tetapi sudah dengan seorang wanita yang merupakan teman Terdakwa atas nama Asri dan Terdakwa suruh untuk temani tidur Anak korban di penginapan itu dan pada saat itu Terdakwa juga membawa makanan, selanjutnya pada tengah malam pada Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 01.23 wita Terdakwa chat menggunakan Handphone Anak Korban dan chat wa nomornya ibu Anak Korban dengan mengatakan "asaalamu alaikum ma ,zc bae" jhi disini jan mi lgi cri " saya karena percuma jhi .ad mi suami ku di sni zc sudah bahagia mi .. disini selanjutnya "zc baer"jhii" yang artinya bahwa Anak korban itu baik saja keadaannya dan tidak usah dicari" dan itu semua atas inisiatif Terdakwa supaya Anak korban jangan di cari cari lagi dan Terdakwa simpan Anak korban di penginapan Krisna itu hingga pada hari Minggu tanggal 28 Mei

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 22.00 wita selanjutnya setelah itu Terdakwa dan Anak korban tinggalkan penginapan tersebut dan Terdakwa bawa Anak korban ke rumah kostnya teman Terdakwa dan sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa dan Anak korban tiba di rumah kostnya teman Terdakwa itu dan selanjutnya Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam rumah kost itu;

- Bahwa Terdakwa sempat menelepon keluarga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk meminta saran mengenai perbuatan Terdakwa membawa lari Anak Korban dan Terdakwa dinasehati untuk segera secepatnya kerumahnya kembali selanjutnya Terdakwa menelpon teman Terdakwa untuk pinjam uang untuk biaya bawa pulang Anak korban ke Desa Epeea selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi I yaitu mamanya Anak korban dan belum sempat selesai pembicaraan antara Terdakwa dan ibunya korban tiba tiba masuk dalam rumah kost itu beberapa orang dan Terdakwa tidak kenal sambil mengatakan "jangan bergerak" dan pada saat itu pukul 23.30 wita masih di hari Minggu selanjutnya Terdakwa di interogasi dan Terdakwa dibawa keluar dari rumah kost itu dan pada saat itu sudah hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 wita dan kemudian Terdakwa di bawa oleh 2 (dua) orang ke sebuah mobil dan kemudian Terdakwa dimasukkan kedalam mobil itu dan didalam mobil itu sudah ada ibunya Anak korban yaitu Saksi I dan tak lama kemudian masuk juga Anak korban dalam mobil dan ayah korban masih di luar mobil dan ayah Anak korban masih ada diluar karena masih ditahan oleh beberapa orang karena ayah Anak korban mau memukuli Terdakwa karena telah membawa lari korban tanpa sepengetahuannya selanjutnya Terdakwa dan Anak korban di bawa ke Polsek Poasia Kendari untuk diamankan dan selanjutnya hari Senin tanggal 29 mei 2023 sekitar pukul 10.00 wita datang personil dari Polsek Abuki untuk membawa Terdakwa dan Anak korban ke Polsek Abuki untuk memproses kasus itu karena tempat terjadinya kejadian itu berada di wilayah hukum Polsek Abuki, dan akhirnya Terdakwa di periksa oleh pihak Kepolisian Polsek Abuki sebagai pelaku membawa lari anak dibawah umur;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa membawa lari Anak Korban dilakukan atas permintaan dari Anak Korban yang mana baik Terdakwa maupun Anak Korban tidak ada meminta izin dari orang tua atau wali dari Anak Korban sehingga perbuatan

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh



Terdakwa membawa lari Anak Korban tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memastikan Penguasaan Terhadap Wanita Itu, Baik Di Dalam Maupun Di Luar Perkawinan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah membawa lari Anak Korban sejak hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pukul 00.00 Wita mulai dari rumahnya Anak Saksi I di Kabupaten Konawe sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wita disebuah rumah kost di Jalan Terong Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan mengenai kronologis Terdakwa membawa lari Anak korban bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pukul 00.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi I karena Anak Korban memberikan sherlok lokasi kepada Terdakwa melalui WA, setelah Terdakwa tiba di rumah Anak Saksi I kemudian Anak Korban keluar dari rumah Anak Saksi I dan kemudian ketemu di depan rumah Anak Saksi I dan Anak Korban ikut naik di motornya Terdakwa dan kami mengarah ke Kendari dan saat tiba di Kendari Anak Korban dibawa ke sebuah rumah selanjutnya Terdakwa dan Anak korban tiba di kendari Terdakwa bawa Anak korban di rumah kost pemberian dari ayah Terdakwa di daerah Kambu Kendari tepatnya di jalan Terong dan disitu kami bermalam disitu dan Terdakwa bersama Anak korban tiba disitu sekitar pukul 03.30 wita dan pagi harinya masih hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 wekitar pukul 08.00 wita datang teman Terdakwa atas nama Pay dan datang menemui Terdakwa karena Terdakwa yang suruh dalam rangka untuk menggadiakan handphone milik Terdakwa yang akan digunakan untuk membayar penginapan untuk tempat tinggal korban nantinya dan Terdakwa di berikan uang oleh Pay sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 09.00 wita Anak korban dan Terdakwa tinggalkan rumah itu dan menuju ke Penginapan dan Terdakwa bawa Anak korban ke penginapan Krisna yang juga masih di daerah Kambu Kendari dan kemudian Terdakwa keluar pergi cari makanan untuk Anak korban dan kemudian Terdakwa membawa makanan itu kepada Anak korban selanjutnya Terdakwa keluar lagi dan kemudian Terdakwa meminta handphonenya Anak korban untuk Terdakwa pakai karena handphone Terdakwa sudah Terdakwa gadaikan dan Terdakwa keluarkan nomornya Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan Terdakwa masukkan nomor Terdakwa yaitu 082217952649 dan selanjutnya nanti sekitar pukul 19.00 wita malam itu baru Terdakwa datang tetapi sudah dengan seorang wanita yang merupakan teman Terdakwa atas nama Asri dan Terdakwa suruh untuk temani tidur Anak korban di penginapan itu dan pada saat itu Terdakwa juga membawa makanan, selanjutnya pada tengah malam pada Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 01.23 wita Terdakwa chat menggunakan Handphone Anak Korban dan chat wa nomornya ibu Anak Korban dengan mengatakan "asaalamu alaikum ma ,zc bae" jhi disini jan mi lgi cri " saya karena percuma jhi .ad mi suami ku di sni zc sudah bahagia mi .. disini selanjutnya "zc baer"jhii" yang artinya bahwa Anak korban itu baik saja keadaannya dan tidak usah dicari" dan itu semua atas inisiatif Terdakwa supaya Anak korban jangan di cari cari lagi dan Terdakwa simpan Anak korban di penginapan Krisna itu hingga pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 wita selanjutnya setelah itu Terdakwa dan Anak korban tinggalkan penginapan tersebut dan Terdakwa bawa Anak korban ke rumah kostnya teman Terdakwa dan sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa dan Anak korban tiba di rumah kostnya teman Terdakwa itu dan selanjutnya Terdakwa dan Anak korban masuk kedalam rumah kost itu. Terdakwa sempat menelepon keluarga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk meminta saran mengenai perbuatan Terdakwa membawa lari Anak Korban dan Terdakwa dinasehati untuk segera secepatnya kerumahnya kembali selanjutnya Terdakwa menelpon teman Terdakwa untuk pinjam uang untuk biaya bawa pulang Anak korban ke Desa Epeea selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi I yaitu mamanya Anak korban dan belum sempat selesai pembicaraan antara Terdakwa dan ibunya korban tiba tiba masuk dalam rumah kost itu beberapa orang dan Terdakwa tidak kenal sambil mengatakan "jangan bergerak" dan pada saat itu pukul 23.30 wita masih di hari Minggu selanjutnya Terdakwa di interogasi dan Terdakwa dibawa keluar dari rumah kost itu dan pada saat itu sudah hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 wita dan kemudian Terdakwa di bawa oleh 2 (dua) orang ke sebuah mobil dan kemudian Terdakwa dimasukkan kedalam mobil itu dan didalam mobil itu sudah ada ibunya Anak korban yaitu Saksi I dan tak lama kemudian masuk juga Anak korban dalam mobil dan ayah korban masih di luar mobil dan ayah Anak korban masih ada diluar karena masih ditahan oleh beberapa orang karena ayah Anak korban mau memukuli Terdakwa karena telah membawa lari korban tanpa sepengetahuannya selanjutnya Terdakwa dan Anak korban di bawa ke Polsek Poasia Kendari untuk diamankan dan selanjutnya hari Senin tanggal 29 mei 2023 sekitar pukul 10.00 wita datang personil dari Polsek Abuki untuk

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa dan Anak korban ke Polsek Abuki untuk memproses kasus itu karena tempat terjadinya kejadian itu berada di wilayah hukum Polsek Abuki, dan akhirnya Terdakwa di periksa oleh pihak Kepolisian Polsek Abuki sebagai pelaku membawa lari anak dibawah umur;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa membawa Anak Korban ke kendari sejak hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pukul 00.00 Wita mulai dari rumahnya Anak Saksi I di Kabupaten Konawe sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 Wita disebuah rumah kost di Jalan Terong Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari, pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun tanpa izin dari kedua orang tua Anak Korban dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi permintaan Anak Korban karena Anak korban yang tidak suka kepada ibunya karena ibunya suka membandingkan Anak korban dengan kakaknya dan Anak korban tidak nyaman akan hal itu dan Anak korban ingin pergi dari rumahnya dan Terdakwa disuruh untuk membawanya pergi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan Maksud Untuk Memastikan Penguasaan Terhadap Wanita Itu, Baik Di Dalam Maupun Di Luar Perkawinan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa memiliki seorang ibu dan seorang adik;
- Ayah Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam melakukan tindak pidananya Terdakwa tidak berperan aktif melainkan Anak Korban yang beberapa kali meminta Terdakwa untuk membawa pergi Anak

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dari rumah karena Anak korban yang tidak suka kepada ibunya karena ibunya suka membandingkan Anak korban dengan kakaknya dan Anak korban tidak nyaman akan hal itu dan Anak korban ingin pergi dari rumahnya, yang mana Anak Korban telah 4 (empat) kali meminta Terdakwa serta Terdakwa mempunyai itikad baik hendak mengantarkan Anak Korban pulang pada saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bobot kesalahan Terdakwa tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hp merek OPPO A16;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan barang bukti milik Anak Korban maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan WA antara terdakwa dan SAKSI I (Ibu anak korban);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membawa pergi Anak Korban tanpa sepengetahuan dan izin dari orangtua Anak Korban;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merek OPPO A16;dikembalikan kepada **Anak Korban**
 - 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan WA antara terdakwa dan SAKSI I (Ibu anak korban);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Zulnia Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn, dan Muhammad Ilham Nasution, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor disamakan/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela, S.H.,M.Kn

Zulnia Pratiwi, S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Huriyanto, S.H.